



**P U T U S A N**

**Nomor 1447 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: M. HASYIM, BA bin JADI;
Tempat lahir	: Bantul;
Umur/tanggal lahir	: 58 tahun/11 Agustus 1958;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Jlagan I RT.005, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Hal. 1 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3351/2017/S.941.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3352/2017/S.941.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3353/2017/S.941.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3354/2017/S.941.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa H. Hasyim, BA bin Jadi selaku Kepala bagian Agama dan Kesra, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 426/A/Kep/Btl/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33A Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, yang kemudian terdapat perubahan dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2013, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014

Hal. 2 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014 serta Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Kader Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan sejenis yang harus dipandang sebagai kejahatan berlanjut* yaitu dari bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan bulan November Tahun 2015 dengan tidak menyalurkan beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin, *secara melawan hukum* sebagaimana melanggar ketentuan Bab 5 Point 5.1 huruf a.1 dan Bab 8 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012, Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 dan Bab 8 Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), Bab 4 huruf A point 1.a dan Bab 9 Pedoman Umum Raskin 2014, dan Bab 4 huruf A point 1.a Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, *memperkaya diri sendiri* yaitu Terdakwa H. Hasyim, B.A bin Jadi *atau orang lain* yakni saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) sekitar Rp604.026.352,40 (enam ratus empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen), serta saksi Ikhsan Nuryanto (Dukuh Bayuran) sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Muhtata, S.Pd (Dukuh Bodowaluh) sekitar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Pagiyanta (Dukuh Krajan) sekitar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), saksi Margiyono/Margi Raharjo (Mantan Dukuh Bayuran) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Hal. 3 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Surono (Dukuh Talkondo) sekitar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi (Mantan Dukuh Godegan) sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Surajiya (Dukuh Bibis) sekitar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah), saksi Basuki Rahmat (Dukuh Cangkring) sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Waluyo (Dukuh Jragan II) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Muh. Burhan Syakuri, S.TH.I (Dukuh Sambeng III) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Marzuki (Dukuh Karang) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sopyan Hadi/Sopyan (Dukuh Sambeng I) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Subrahmono/Puji Pramono (Dukuh Gunturgeni) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Daryanto (Dukuh Besole) sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rr. Sri Sumariyati (Dukuh Polosiyo) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Sumarjoko (Dukuh Koripan) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Susiyati (Mantan Dukuh Jragan I) sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Widyo Hartono/Tukijan (Mantan Dukuh Jragan II) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dwi Hantoro (Dukuh Ngentak) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suharyanto (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari), saksi Suyudi (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Wahyu Murti Joko Purnomo, Am.d (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Sumaryati (Kader Dusun Jopaten) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta saksi Fadhil/Budi Sanuri (Dukuh Kuwaru) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp620.621.522,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2012 sampai dengan 2015 di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor X.356/051/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) memberikan Beras Miskin (Raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dengan tujuan mengurangi

Hal. 4 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan sasaran berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga sebesar Rp1.600,00/Kg netto di titik distribusi, hal tersebut tertulis dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Guna mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan cara mensubsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) yang akan dibagikan, dimana jumlah subsidi/kilogramnya dihitung dengan cara mengurangi Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan Harga Tebus Raskin (HTR) tiap-tiap periodenya;

- Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk seluruh wilayah di Indonesia bersumber dari APBN yaitu:
  - a. Untuk penyaluran Raskin bulan April 2012 sampai dengan 03 Maret 2013 ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-121/MK.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 perihal Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2012 adalah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/kilogram;
  - b. Untuk penyaluran Raskin bulan 04 Maret 2013 sampai dengan 24 Juli 2014 ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2013 adalah sebesar Rp7.751,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)/kilogram;
  - c. Untuk penyaluran bulan 25 Juli 2014 sampai dengan 16 Maret 2015 ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp8.047,69,00 (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen)/kilogram;
  - d. Untuk penyaluran bulan 17 Maret 2015 sampai dengan 05 November 2015 ditetapkan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 Lampiran VI adalah sebesar Rp8.325,00 (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)/kilogram;

Hal. 5 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bulog Divisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan alokasi beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) di Kabupaten Bantul hingga ke titik distribusi (tingkat desa). Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul mendapat alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 untuk periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak 2.087 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 A Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul, untuk Bulan Juni Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2012 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 dan Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 270 Tahun 2012 tentang Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 (tiga belas) bagi Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2012, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) data nama alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 3402/BDT/V/2012;
  - b. Tahun 2013 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/KEP/2013 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75.1 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2013 serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 179/KEP/2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah

Hal. 6 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Miskin Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2013 tentang Tambahan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2013 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial RTS-PM RASKIN 2013 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/I/2013;

- c. Tahun 2014 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2014 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) 34RASKINBDT2014, DATA RTS-PM RASKIN 2014 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/XII/2013;
- d. Tahun 2015 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2015 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam BNBA Raskin Kecamatan Srandakan, Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial DATA RTS-PM RASKIN 2015 (koreksi) Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01B.3402/BDT/XII/2014;
- Bahwa untuk setiap RTS-PM Raskin menerima 1 (satu) sak Raskin dengan berat netto 15 Kg sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa Raskin tersebut didistribusikan oleh BULOG Divre D.I.Yogyakarta ke

Hal. 7 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik distribusi (TD) yang berada di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SPA	Nomor dan tanggal SPPB/DO	tanggal Penyerahan Raskin ke titik distribusi (BAST)	Jumlah Beras Raskin Ds. Poncosari
<b>TAHUN 2012</b>				
1	SPA Nomor 511/2326 tanggal 15 Juni 2012	00022/06/2012/124/01/RAS tanggal 20 Juni 2012	30 Juni 2012	31.305 Kg
2	SPA Nomor 511/2586 tanggal 04 Juli 2012	00041/07/2012/124/01/RAS tanggal 11 Juli 2012	17 Juli 2012	31.305 Kg
3	SPA Nomor 511/2774 tanggal 18 Juli 2012	00104/07/2012/124/01/RAS tanggal 25 Juli 2012	02 Agustus 2012	31.305 Kg
4	SPA Nomor 511/3201 tanggal 14 Agustus 2012	00048/08/2012/121/01/R13 tanggal 28 Agustus 2012	05 September 2012	31.305 Kg
5	SPA Nomor 511/3586 tanggal 10 September 2012	00074/09/2012/124/01/RAS tanggal 21 September 2012	24 September 2012	31.305 Kg
6	SPA Nomor 511/3832 tanggal 25 September 2012	00044/10/2012/124/01/RAS tanggal 04 Oktober 2012	11 Oktober 2012	31.305 Kg
7	SPA Nomor 511/4362 tanggal 19 Oktober 2012	00130/10/2012/121/01/RAS tanggal 24 Oktober 2012	31 Oktober 2012	31.305 Kg
8	SPA Nomor 511/4717 tanggal 08 November 2012	00055/11/2012/124/01/RAS tanggal 22 November 2012	26 November 2012	31.305 Kg
<b>TAHUN 2013</b>				
1	SPA Nomor 511/0738 tanggal 18 Februari 2013	000/4/2013/124/01/RAS tanggal 28 Februari 2013	06 Maret 2013	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/183 tanggal 05 Maret 2013	000/8/2013/124/01/RAS tanggal 20 Maret 2013	17 April 2013	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/1190/ Dinsos tanggal 25 Maret 2013	00032/04/2013/124/01/RAS tanggal 10 April 2013	17 April 2013	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/1735/ Dinsos tanggal 15 April 2013	00120/04/2013/121/01/RAS tanggal 30 April 2013	07 Mei 2013	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/2123 tanggal 06 Mei 2013	00083/05/2013/123/01/RAS tanggal 22 Mei 2013	28 Mei 2013	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/2475 tanggal 23 Mei 2013	00034/06/2013/124/01/RAS tanggal 12 Juni 2013	19 Juni 2013	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/3135/ Dinsos tanggal 25 Juni 2013	00043/07/2013/124/01/RAS tanggal 09 Juli 2013	16 Juni 2013	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/3435/ Dinsos tanggal 10 Juli	00112/07/2013/124/01/R13 tanggal 23 Juli 2013	30 Juni 2013	26.220 Kg

Hal. 8 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013			
9	SPA Nomor 511/3437/ Dinsos tanggal 12 Agustus 2013	00055/08/2013/124/01/RAS tanggal 21 Agustus 2013	27 Agustus 2013	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/4124/ Dinsos tanggal 22 Agustus 2013	00098/08/2013/124/01/R14 tanggal 27 Agustus 2013	10 September 2013	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/740 tanggal 09 September 2013	00011/09/2013/121/01/R15 tanggal 10 September 2013	25 September 2013	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/3438/ Dinsos tanggal 10 September 2013	00121/09/2013/124/01/RAS tanggal 26 September 2013	10 Oktober 2013	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/5067/ Dinsos tanggal 07 Oktober 2013	00074/10/2013/124/01/RAS tanggal 10 Oktober 2013	30 Oktober 2013	26.220 Kg
14	SPA Nomor 511/5417/ Dinsos tanggal 28 Oktober 2013	00125/10/2013/124/01/RAS tanggal 31 Oktober 2013	18 November 2013	26.220 Kg
15	SPA Nomor 511/950 tanggal 15 November 2013	00077/11/2013/124/01/RAS tanggal 19 November 2013	26 November 2013	26.220 Kg
<b>TAHUN 2014</b>				
1	SPA Nomor 511/088 tanggal 03 Februari 2014	00011/02/2014/124/01/RAS tanggal 05 Februari 2014	18 Februari 2014	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/142 tanggal 18 Februari 2014	00090/02/2014/124/01/RAS tanggal 21 Februari 2014	05 Maret 2014	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/179 tanggal 27 Februari 2014	00045/03/2014/123/01/RAS tanggal 11 Maret 2014	19 Maret 2014	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/180 tanggal 12 Maret 2014	00120/03/2014/123/01/RAS tanggal 25 Maret 2014	01 April 2014	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/254 tanggal 25 Maret 2014	00011/05/2014/124/01/RAS tanggal 05 Mei 2014	13 Mei 2014	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/436 tanggal 08 Mei 2014	00110/05/2014/124/01/RAS tanggal 23 Mei 2014	04 Juni 2014	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/485 tanggal 09 Juni 2014	00009/0/2014/121/01/RAS tanggal 01 Juli 2014	02 Juli 2014	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/610 tanggal 16 Juli 2014	00081/07/2014/121/01/RAS tanggal 17 Juli 2014	06 Agustus 2014	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/656 tanggal 11 Agustus 2014	00090/08/2014/121/01/RAS. tanggal 29 Agustus 2014	02 September 2014	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/759 tanggal 10 September 2014	00068/09/2014/124/01/RAS tanggal 11 September 2014	22 September 2014	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/821 tanggal 29 September	00122/09/2014/123/01/RAS tanggal 30 September 2014	08 Oktober 2014	26.220 Kg

Hal. 9 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014			
12	SPA Nomor 511/863 tanggal 13 Oktober 2014	00031/10/2014/123/01/RAS tanggal 16 Oktober 2014	28 Oktober 2014	26.220 Kg
<b>TAHUN 2015</b>				
1	SPA Nomor 511/1128 tanggal 30 Des.2014	00077/12/2014/123/01/OPK tanggal 30 Desember 2014	08 Januari 2015	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/155 tanggal 09 Februari 2015	00065/02/2015/123/91/RAS tanggal 10 Februari 2015	26 Februari 2015	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/00864/ Dinsos tanggal 02 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	14 Maret 2015	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/01143/ Dinsos tanggal 16 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	31 Maret 2015	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/01455/ Dinsos tanggal 06 April 2015	00058/04/2015/124/01/RAS tanggal 15 April 2015	22 April 2015	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/01916/ Dinsos tanggal 30 April 2015	00141/04/2015/123/01/RAS tanggal 30 April 2015	07 Mei 2015	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/02305 tanggal 25 Mei 2015	00074/05/2015/123/01/RAS tanggal 27 Mei 2015	05 Juni 2015	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/02800/ Dinsos tanggal 23 Juni 2015	00074/06/2015/123/01/RAS tanggal 26 Juni 2015	04 Juli 2015	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/798 tanggal 28 Juli 2015	00063/07/2015/123/01/RAS tanggal 30 Juli 2015	12 Agustus 2015	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/898 tanggal 25 Agustus 2015	00056/08/2015/124/01/RAS tanggal 25 Agustus 2015	04 September 2015	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/022 tanggal 25 September 2015	00072/09/2015/123/01/RAS tanggal 28 September 2015	05 Oktober 2015	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/1095 tanggal 25 September 2015	00028/10/2015/123/01/RAS tanggal 07 Oktober 2015	22 Oktober 2015	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/1195 tanggal 27 Oktober 2015	00107/10/2015/124/01/RAS tanggal 27 Oktober 2015	05 November 2015	26.220 Kg

- Bahwa dari jumlah penerimaan Raskin tersebut, seharusnya disalurkan kepada RTS-PM Raskin yang tersebar di 24 (dua puluh empat) padukuhan di wilayah Desa Poncosari (titik bagi) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2012 (Periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/	JUMLAH RASKIN (8
----	-------	-------------------	-------------------	---------------------

Hal. 10 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			per pembagian	pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	117	14.040 Kg
2	Bayuran (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	70	8.400 Kg
3	Besole (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	98	11.760 Kg
4	Bibis (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	49	5.880 Kg
5	Bodowaluh (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	28	3.360 Kg
6	Cangkring (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	45	5.400 Kg
7	Godegan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	114	13.680 Kg
8	Gunturgeni (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	124	14.880 Kg
9	Jopaten (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	89	10.680 Kg
10	Jragan I (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	146	17.520 Kg
11	Jragan II (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	16	1.920 Kg
12	Karang (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	76	9.120 Kg
13	Koripan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	80	9.600 Kg
14	Krajan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	85	10.200 Kg
15	Kukap (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	74	8.880 Kg
16	Kuwaru (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11	53	6.360 Kg

Hal. 11 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober, 31 Oktober, 26 November		
17	Ngentak (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	160	19.200 Kg
18	Polosyo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	125	15.000 Kg
19	Sambeng I (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	83	9.960 Kg
20	Sambeng II (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	99	11.880 Kg
21	Sambeng III (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	74	8.880 Kg
22	Singgelo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	103	12.360 Kg
23	Talkondo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	98	11.760 Kg
24	Wonotingal (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	81	9.720 Kg
<b>Total Periode 30 Juni sampai dengan 26 Nov 2012</b>			<b>2.087</b>	<b>250.440 Kg</b>

b. Tahun 2013 (Periode 03 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (15 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
2	Bayuran (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	57	12.825 Kg
3	Besole (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10	87	19.575 Kg

Hal. 12 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November		
4	Bibis (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	37	8.325 Kg
5	Bodowaluh (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	22	4.950 Kg
6	Cangkring (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	36	8.100 Kg
7	Godegan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	91	20.475 Kg
8	Gunturgeni (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	113	25.425 Kg
9	Jopaten (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	78	17.550 Kg
10	Jragan I (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25	89	20.025 Kg

Hal. 13 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November		
11	Jragan II (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	48	10.800 Kg
12	Karang (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	64	14.400 Kg
13	Koripan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	73	16.425 Kg
14	Krajan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	68	15.300 Kg
15	Kukap (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	65	14.625 Kg
16	Kuwaru (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	38	8.550 Kg
17	Ngentak (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10	139	31.275 Kg

Hal. 14 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November		
18	Polosiyu (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	108	24.300 Kg
19	Sambeng I (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	62	13.950 Kg
20	Sambeng II (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	78	17.550 Kg
21	Sambeng III (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	59	13.275 Kg
22	Singgelo (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
23	Talkondo (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
24	Wonotingal (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	72	16.200 Kg

Hal. 15 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 November		
	<b>06 MARET 2013 sampai dengan 26 NOVEMBER TAHUN 2013</b>	<b>1748</b>	<b>393.300 Kg</b>

c. Tahun 2014 (Periode 28 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (12 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg
2	Bayuran (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	57	10.260 Kg
3	Besole (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	87	15.660 Kg
4	Bibis (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	37	6.660 Kg
5	Bodowaluh (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	22	3.960 Kg
6	Cangkring (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	36	6.480 Kg
7	Godegan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	91	16.380 Kg
8	Gunturgeni (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	113	20.340 Kg
9	Jopaten (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	78	14.040 Kg
10	Jragan I (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	89	16.020 Kg

Hal. 16 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Jragan II (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	48	8.640 Kg
12	Karang (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	64	11.520 Kg
13	Koripan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	73	13.140 Kg
14	Krajan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	68	12.240 Kg
15	Kukap (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	65	11.700 Kg
16	Kuwaru (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	38	6.840 Kg
17	Ngentak (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	139	25.020 Kg
18	Polosyo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	108	19.440 Kg
19	Sambeng I (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	62	11.160 Kg
20	Sambeng II (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	78	14.040 Kg
21	Sambeng III (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	59	10.620 Kg
22	Singgelo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg
23	Talkondo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg

Hal. 17 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober		
24	Wonotingal (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	72	12.960 Kg
	Total Periode 18 Januari sampai dengan 28 Oktober 2014		1.748	314.640 Kg

d. Tahun 2015 (Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 07 Desember 2015):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (12 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	88	19.800 Kg
2	Bayuran (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	57	12.825 Kg
3	Besole (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	87	19.575 Kg
4	Bibis (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	37	8.325 Kg
5	Bodowaluh (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	22	4.950 Kg
6	Cangkring (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	36	8.100 Kg
7	Godegan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07	91	20.475 Kg

Hal. 18 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember		
8	Gunturgeni (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	113	25.425 Kg
9	Jopaten (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	78	17.550 Kg
10	Jragan I (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	89	20.025 Kg
11	Jragan II (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	48	10.800 Kg
12	Karang (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	64	14.400 Kg
13	Koripan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	73	16.425 Kg
14	Krajan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	68	15.300 Kg
15	Kukap (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	65	14.625 Kg
16	Kuwaru (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	38	8.550 Kg
17	Ngentak (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07	139	31.275 Kg

Hal. 19 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



		Desember		
18	Polosiyo (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	108	24.300 Kg
19	Sambeng I (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	62	13.950 Kg
20	Sambeng II (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	78	17.550 Kg
21	Sambeng III (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	59	13.275 Kg
22	Singgelo (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	88	19.800 Kg
23	Talkondo (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	88	19.800 Kg
24	Wonotingal (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	72	16.200 Kg
Total Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 07 Desember 2015			1.748	393.300 Kg

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari memiliki tugas melaksanakan penyaluran Raskin secara berjenjang sebagaimana jumlah RTS-PM tersebut di atas. Namun dalam pelaksanaan tugas penyaluran Raskin di Desa Poncosari (titik distribusi) telah bekerjasama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) untuk menyalurkan Raskin di bawah jumlah RTS-PM yang seharusnya, dengan dilatar belakangi pada sekitar awal Tahun 2012 saat pertemuan Rutin Koordinasi para Perangkat Desa di



Kantor Desa Poncosari, saksi Margiyono alias Margi Raharjo menyampaikan kepada saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) bahwa agar para dukuh diperhatikan kesejahterannya dari Raskin (mendapat bagian jatah Raskin), selanjutnya saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menyatakan akan bertanya dahulu kepada Terdakwa, setelah saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa “yo nek iso digenahke yo digenahke, staf nek iso digenahke yo digenahke” (ya kalau bisa diatur ya diatur saja supaya dukuh juga kebagian jatah raskin staf juga supaya kebagian raskin). Sehingga pada hari itu juga saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui hal dimaksud;

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Terdakwa setelah menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada titik distribusi (TD) tersebut kemudian bekerjasama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) mengurangi jumlah RTS-PM Raskin sehingga berdampak pada berkurangnya jatah Raskin yang didistribusikan ke 24 (dua puluh empat) dusun di wilayah Desa Poncosari (titik bagi) melalui Kader Raskin Dusun sehingga melanggar ketentuan:
  - a. Bab 5 Point 5.1 huruf a.1 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang menentukan “...Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musdes/Muskel yang terdapat dalam DPM-1” serta Bab 4 Point 4.4 huruf k Pedoman Umum Penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2012 yang menentukan “apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak didistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi dan penyalurannya”. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 8 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang menentukan “....Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;
  - b. Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yang menentukan “..Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan

Hal. 21 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musdes/ Muskel yang dituangkan dalam DPM-1". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 8 Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yang menentukan *"....Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para Pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"*;

- c. Bab 4 huruf A point 1.a Pedoman Umum Raskin 2014 yang menentukan *"RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-P, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setempat"*. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 9 Pedoman Umum Raskin 2014 dinyatakan *"....Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku"*;
- d. Bab 4 huruf A point 1.a Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yang menentukan *"RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) Tahun 2014..."*. Sehingga berdasarkan ketentuan pada Bab 9 Pedoman Umum Raskin 2015 tersebut nyatakan *"....Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku"*;
- Bahwa pada kenyataannya jatah Raskin yang didistribusikan ke 24 (dua puluh empat) dusun oleh Terdakwa bersama saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di wilayah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncosari (titik bagi) melalui Kader Raskin Dusun pada periode 30 Juni 2012 sampai dengan 05 November 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2012 (Periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012):

No.	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babakan	110	110	110	110	110	110	110	110
2	Bayuran	65	60	60	60	60	60	60	60
3	Besole	93	93	93	93	93	93	93	93
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Cangkkring	40	40	40	40	40	40	40	40
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	40	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	58	53	47	47	60	60	60	60
11	Jragan II	47	47	47	47	47	47	47	47
12	Karang	59	59	59	59	59	59	59	59
13	Koripan	75	70	70	70	70	70	70	70
14	Krajan	56	56	56	56	56	56	56	56
15	Kukap	61	61	61	61	61	61	61	61
16	Kuwaru	35	35	35	35	35	35	35	35
17	Ngentak	106	106	106	106	106	106	106	106
18	Polosio	120	120	120	120	120	120	120	120
19	Sambeng I	51	51	51	51	51	51	51	51
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75
21	Sambeng III	60	60	60	60	60	60	60	60
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 13.196 (tiga belas ribu seratus sembilan puluh enam) sak atau 197.940 (seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

b. Tahun 2013 (Periode 06 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013):

NO	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Hal. 23 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
12	Karang	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
15	Kukap	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
16	Kuwaru	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
17	Ngentak	134	134	134	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18	Polosiyu	105	105	105	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 24.885 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) sak atau 373.275 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram;

- c. Tahun 2014 (Periode 18 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014):

No	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	Karang	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
15	Kukap	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
16	Kuwaru	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
17	Ngentak	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130



18	Polosiyo	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	75	75
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 19.944 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh empat) sak atau 299.160 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh) kilogram;

- d. Tahun 2015 (Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 05 November 2015):

No	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22
6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	113	113	113	113
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
12	Karang	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	67	67	67	67	67	67	67	68	68
15	Kukap	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
16	Kuwaru	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
17	Ngentak	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18	Polosiyo	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 21.693 (dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) sak atau 325.395 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat Raskin yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan sebagai berikut:

a. Tahun 2012:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 2087 sak x 15 (Kg)	Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30-Jun-12	31,305	1,602	24,030	7,500.00	1,600	5,900.00	42,922,500.00
2	17-Jul-12	31,305	1,654	24,810	7,500.00	1,600	5,900.00	38,320,500.00
3	2-Aug-12	31,305	1,648	24,720	7,500.00	1,600	5,900.00	38,851,500.00
4	5-Sep-12	31,305	1,648	24,720	7,500.00	1,600	5,900.00	38,851,500.00
5	24-Sep-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
6	11-Oct-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
7	31-Oct-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
8	26-Nov-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
Jumlah								309,750,000.00

Dengan demikian pada periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) sak Raskin atau sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp309.750.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Tahun 2013:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 1.748sak X 15kg (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-Mar-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
2	27-Mar-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
3	17-Apr-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
4	7-May-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
5	28-May-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
6	19-Jun-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
7	16-Jul-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
8	30-Jul-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
9	27-Aug-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
10	10-Sep-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
11	25-Sep-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
12	10-Oct-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
13	30-Oct-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
14	18-Nov-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
15	26-Nov-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
Jumlah								123,190,996.50

Dengan demikian pada periode 06 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) sak atau sejumlah 20.025 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dua puluh lima) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp123.190.996,50 (seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma lima puluh sen);

## c. Tahun 2014:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 1.748sak X 15kg (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Tanpa BNBA 11 sak (kg)	Kerugian ((3-5-9) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18-Jan-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
2	5-Mar-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
3	19-Mar-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
4	1-Apr-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
5	3-May-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
6	4-Jun-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
7	2-Jul-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
8	6-Aug-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
9	2-Sep-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
10	22-Sep-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
11	8-Oct-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
12	28-Oct-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
Jumlah									84,714,153.75

Dengan demikian pada periode 18 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) sak atau sejumlah 15.480 (lima belas juta empat ratus delapan puluh) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp84.714.153,75 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);

## d. Tahun 2015:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8-Jan-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
2	6-Feb-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
3	14-Mar-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
4	31-Mar-15	26,220	1,665	24,975	8,325.00	1,600	6,725.00	8,372,625.00
5	22-Apr-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
6	7-May-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
7	5-Jun-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
8	4-Jul-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
9	12-Aug-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
10	4-Sep-15	26,220	1,673	25,095	8,325.00	1,600	6,725.00	7,565,625.00
11	5-Oct-15	26,220	1,673	25,095	8,325.00	1,600	6,725.00	7,565,625.00
12	22-Oct-15	26,220	1,674	25,110	8,325.00	1,600	6,725.00	7,464,750.00
13	5-Nov-15	26,220	1,678	25,170	8,325.00	1,600	6,725.00	7,061,250.00
Jumlah								102,966,372.15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pada periode 08 Januari 2015 sampai dengan 05 November 2015 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.031 (seribu tiga puluh satu) sak atau sejumlah 15.465 (lima belas ribu empat ratus enam puluh lima) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp102.966.372,15 (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima belas sen);

- Bahwa Raskin yang tidak disalurkan RTS-PM Raskin periode 30 Juni 2012 sampai dengan 05 November 2015 tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, oleh saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) ada yang diambil secara langsung untuk kepentingan pribadi saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) dan ada yang diberikan secara langsung kepada para Dukuh di Desa Poncosari, selain itu ada juga yang dijual kepada saksi Ismiyati dan saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*), para Dukuh, serta para staf Desa Poncosari, sehingga perbuatan dimaksud telah memperkaya diri pribadi Terdakwa maupun saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) serta orang lain yakni saksi Ikhsan Nuryanto (Dukuh Bayuran) sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Muhtata, S.Pd (Dukuh Bodowaluh) sekitar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Pagiyanta (Dukuh Krajan) sekitar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), saksi Margiyono/Margi Raharjo (Mantan Dukuh Bayuran) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Surono (Dukuh Talkondo) sekitar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi (Mantan Dukuh Godegan) sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Surajiya (Dukuh Bibis) sekitar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah), saksi Basuki Rahmat (Dukuh Cangkring) sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Waluyo (Dukuh Jragan II) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Muh. Burhan Syakuri, S.TH.I (Dukuh Sambeng III) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Marzuki (Dukuh Karang) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sopyan Hadi/Sopyan (Dukuh Sambeng I) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Subrahmono/Puji Pramono (Dukuh Gunturgeni) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Daryanto (Dukuh Besole) sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rr. Sri Sumarjiyati (Dukuh Polosiyo) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 28 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Sumarjoko (Dukuh Koripan) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Susiyati (Mantan Dukuh Jragan I) sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Widyo Hartono/Tukijan (Mantan Dukuh Jragan II) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dwi Hantoro (Dukuh Ngentak) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suharyanto (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari), saksi Suyudi (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Wahyu Murti Joko Purnomo, Am.d (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Sumaryati (Kader Dusun Jopaten) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Fadhil/Budi Sanuri (Dukuh Kuwaru) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya setidaknya-tidaknya sejumlah Rp604.026.352,40 (enam ratus empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen) tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) berakibat tidak terpenuhinya tujuan dan sasaran penyaluran Raskin sebagaimana yang telah diatur baik dalam Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, sehingga negara dirugikan karena negara menanggung subsidi Raskin yang tidak disalurkan kepada RTS-PM dimaksud, oleh karenanya Subsidi Raskin tidak dinikmati oleh pihak yang berhak (RTS-PM Raskin) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2012 sampai dengan 2015 di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor X.356/051/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul, Negara dirugikan sekitar Rp620.621.522,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh sen);

Perbuatan Terdakwa H. Hasyim, B.A bin Jadi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 29 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Hasyim, BA bin Jadi selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 426/A/Kep/Btl/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33A Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, yang kemudian terdapat perubahan dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2013, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014 serta Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Kader Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan sejenis yang harus dipandang sebagai kejahatan berlanjut* yaitu dari bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan bulan November Tahun 2015 *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* yaitu Terdakwa H. Hasyim, B.A bin Jadi *atau orang lain*, yaitu saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) sekitar Rp604.026.352,40 (enam ratus empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah

Hal. 30 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh sen), serta saksi Ikhsan Nuryanto (Dukuh Bayuran) sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Muhtata, S.Pd (Dukuh Bodowaluh) sekitar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Pagiyanta (Dukuh Krajan) sekitar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), saksi Margiyono/Margi Raharjo (Mantan Dukuh Bayuran) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Surono (Dukuh Talkondo) sekitar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi (Mantan Dukuh Godegan) sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Surajiya (Dukuh Bibis) sekitar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah), saksi Basuki Rahmat (Dukuh Cangkring) sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Waluyo (Dukuh Jragan II) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Muh. Burhan Syakuri, S.TH.I (Dukuh Sambeng III) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Marzuki (Dukuh Karang) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sopyan Hadi/Sopyan (Dukuh Sambeng I) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Subrahmono/Puji Pramono (Dukuh Gunturgeni) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Daryanto (Dukuh Besole) sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rr. Sri Sumarjiyati (Dukuh Polosiyo) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Sumarjoko (Dukuh Koripan) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Susiyati (Mantan Dukuh Jragan I) sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Widyo Hartono/Tukijan (Mantan Dukuh Jragan II) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dwi Hantoro (Dukuh Ngentak) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suharyanto (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari), saksi Suyudi (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Wahyu Murti Joko Purnomo, Am.d (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Sumaryati (Kader Dusun Jopaten) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta saksi Fadhil/Budi Sanuri (Dukuh Kuwaru) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) *atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar* Rp620.621.522,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu

Hal. 31 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2012 sampai dengan 2015 di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor X.356/051/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) memberikan Beras Miskin (Raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan sasaran berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga sebesar Rp1.600,00/Kg netto di titik distribusi, hal tersebut tertulis dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Guna mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan cara mensubsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) yang akan dibagikan, dimana jumlah subsidi/kilogramnya dihitung dengan cara mengurangi Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan Harga Tebus Raskin (HTR) tiap-tiap periodenya;
- Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk seluruh wilayah di Indonesia bersumber dari APBN yaitu:
  - a. Untuk penyaluran Raskin bulan April 2012 sampai dengan 03 Maret 2013 ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-121/MK.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 perihal Revisi Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2012 adalah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/kilogram.
  - b. Untuk penyaluran Raskin bulan 4 Maret 2013 sampai dengan 24 Juli 2014 ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2013 adalah sebesar Rp7.751,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)/kilogram;
  - c. Untuk penyaluran bulan 25 Juli 2014 sampai dengan 16 Maret 2015

Hal. 32 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp8.047,69,00 (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen)/kilogram;

d. Untuk penyaluran bulan 17 Maret 2015 sampai dengan 05 November 2015 ditetapkan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 Lampiran VI adalah sebesar Rp8.325,00 (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)/kilogram;

- Bahwa selanjutnya Bulog Divisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan alokasi beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) di Kabupaten Bantul hingga ke titik distribusi (tingkat Desa). Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul mendapat alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 untuk periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak 2.087 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 A Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul, untuk Bulan Juni Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2012 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 dan Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 270 Tahun 2012 tentang Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 (tiga belas) bagi Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2012, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Tahun 2012 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) data nama alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 3402/BDT/V/2012;

Hal. 33 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2013 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/KEP/2013 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75.1 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2013 serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 179/KEP/2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2013 tentang Tambahan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2013 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial RTS-PM RASKIN 2013 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/I/2013;
- c. Tahun 2014 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2014 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) 34RASKINBDT2014, DATA RTS-PM RASKIN 2014 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/XII/2013;
- d. Tahun 2015 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2015 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan nama-

Hal. 34 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam BNBA Raskin Kecamatan Srandakan, Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial DATA RTS-PM RASKIN 2015 (koreksi) Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01B.3402/BDT/XII/2014;

- Bahwa untuk setiap RTS-PM Raskin menerima 1 (satu) sak Raskin dengan berat netto 15 Kg sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa Raskin tersebut didistribusikan oleh BULOG Divre D.I.Yogyakarta ke titik distribusi (TD) yang berada di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SPA	Nomor dan tanggal SPPB/DO	tanggal Penyerahan Raskin ke titik distribusi (BAST)	Jumlah Beras Raskin Ds. Poncosari
<b>TAHUN 2012</b>				
1	SPA Nomor 511/2326 tanggal 15 Juni 2012	00022/06/2012/124/01/RAS tanggal 20 Juni 2012	30 Juni 2012	31.305 Kg
2	SPA Nomor 511/2586 tanggal 04 Juli 2012	00041/07/2012/124/01/RAS tanggal 11 Juli 2012	17 Juli 2012	31.305 Kg
3	SPA Nomor 511/2774 tanggal 18 Juli 2012	00104/07/2012/124/01/RAS tanggal 25 Juli 2012	02 Agustus 2012	31.305 Kg
4	SPA Nomor 511/3201 tanggal 14 Agustus 2012	00048/08/2012/121/01/R13 tanggal 28 Agustus 2012	05 September 2012	31.305 Kg
5	SPA Nomor 511/3586 tanggal 10 September 2012	00074/09/2012/124/01/RAS tanggal 21 September 2012	24 September 2012	31.305 Kg
6	SPA Nomor 511/3832 tanggal 25 September 2012	00044/10/2012/124/01/RAS tanggal 04 Oktober 2012	11 Oktober 2012	31.305 Kg
7	SPA Nomor 511/4362 tanggal 19 Oktober 2012	00130/10/2012/121/01/RAS tanggal 24 Oktober 2012	31 Oktober 2012	31.305 Kg
8	SPA Nomor 511/4717 tanggal 08 November 2012	00055/11/2012/124/01/RAS tanggal 22 November 2012	26 November 2012	31.305 Kg

Hal. 35 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2013				
1	SPA Nomor 511/ 0738 tanggal 18 Februari 2013	000/4/2013/124/01/RAS tanggal 28 Februari 2013	06 Maret 2013	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 183 tanggal 05 Maret 2013	000/8/2013/124/01/RAS tanggal 20 Maret 2013	17 April 2013	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/ 1190/Dinsos tanggal 25 Maret 2013	00032/04/2013/124/01/RAS tanggal 10 April 2013	17 April 2013	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 1735/Dinsos tanggal 15 April 2013	00120/04/2013/121/01/RAS tanggal 30 April 2013	07 Mei 2013	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 2123 tanggal 06 Mei 2013	00083/05/2013/123/01/RAS tanggal 22 Mei 2013	28 Mei 2013	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 2475 tanggal 23 Mei 2013	00034/06/2013/124/01/RAS tanggal 12 Juni 2013	19 Juni 2013	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/ 3135/Dinsos tanggal 25 Juni 2013	00043/07/2013/124/01/RAS tanggal 09 Juli 2013	16 Juni 2013	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 3435/Dinsos tanggal 10 Juli 2013	00112/07/2013/124/01/R13 tanggal 23 Juli 2013	30 Juni 2013	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/ 3437/Dinsos tanggal 12 Agustus 2013	00055/08/2013/124/01/RAS tanggal 21 Agustus 2013	27 Agustus 2013	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 4124/Dinsos tanggal 22 Agustus 2013	00098/08/2013/124/01/R14 tanggal 27 Agustus 2013	10 September 2013	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 740 tanggal 09 September 2013	00011/09/2013/121/01/R15 tanggal 10 September 2013	25 September 2013	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 3438/Dinsos tanggal 10 September 2013	00121/09/2013/124/01/RAS tanggal 26 September 2013	10 Oktober 2013	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/ 5067/Dinsos tanggal 07 Oktober 2013	00074/10/2013/124/01/RAS tanggal 10 Oktober 2013	30 Oktober 2013	26.220 Kg
14	SPA Nomor 511/ 5417/Dinsos tanggal 28 Oktober 2013	00125/10/2013/124/01/RAS tanggal 31 Oktober 2013	18 November 2013	26.220 Kg
15	SPA Nomor 511/ 950 tanggal	00077/11/2013/124/01/RAS tanggal 19 November 2013	26 November 2013	26.220 Kg

Hal. 36 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 November 2013			
<b>TAHUN 2014</b>				
1	SPA Nomor 511/ 088 tanggal 03 Februari 2014	00011/02/2014/124/01/RAS tanggal 05 Februari 2014	18 Februari 2014	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 142 tanggal 18 Februari 2014	00090/02/2014/124/01/RAS tanggal 21 Februari 2014	05 Maret 2014	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/ 179 tanggal 27 Februari 2014	00045/03/2014/123/01/RAS tanggal 11 Maret 2014	19 Maret 2014	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 180 tanggal 12 Maret 2014	00120/03/2014/123/01/RAS tanggal 25 Maret 2014	01 April 2014	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 254 tanggal 25 Maret 2014	00011/05/2014/124/01/RAS tanggal 05 Mei 2014	13 Mei 2014	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 436 tanggal 08 Mei 2014	00110/05/2014/124/01/RAS tanggal 23 Mei 2014	04 Juni 2014	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/ 485 tanggal 09 Juni 2014	00009/0/2014/121/01/RAS tanggal 01 Juli 2014	02 Juli 2014	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 610 tanggal 16 Juli 2014	00081/07/2014/121/01/RAS tanggal 17 Juli 2014	06 Agustus 2014	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/ 656 tanggal 11 Agustus 2014	00090/08/2014/121/01/RAS. tanggal 29 Agustus 2014	02 September 2014	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 759 tanggal 10 September 2014	00068/09/2014/124/01/RAS tanggal 11 September 2014	22 September 2014	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 821 tanggal 29 September 2014	00122/09/2014/123/01/RAS tanggal 30 September 2014	08 Oktober 2014	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 863 tanggal 13 Oktober 2014	00031/10/2014/123/01/RAS tanggal 16 Oktober 2014	28 Oktober 2014	26.220 Kg
<b>TAHUN 2015</b>				
1	SPA Nomor 511/ 1128 tanggal 30 Des.2014	00077/12/2014/123/01/OPK tanggal 30 Desember 2014	08 Januari 2015	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 155 tanggal 09 Februari 2015	00065/02/2015/123/91/RAS tanggal 10 Februari 2015	26 Februari 2015	26.220 Kg

Hal. 37 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



3	SPA Nomor 511/ 00864/Dinsos tanggal 02 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	14 Maret 2015	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 01143/Dinsos tanggal 16 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	31 Maret 2015	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 01455/Dinsos tanggal 06 April 2015	00058/04/2015/124/01/RAS tanggal 15 April 2015	22 April 2015	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 01916/Dinsos tanggal 30 April 2015	00141/04/2015/123/01/RAS tanggal 30 April 2015	07 Mei 2015	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/ 02305 tanggal 25 Mei 2015	00074/05/2015/123/01/RAS tanggal 27 Mei 2015	05 Juni 2015	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 02800/Dinsos tanggal 23 Juni 2015	00074/06/2015/123/01/RAS tanggal 26 Juni 2015	04 Juli 2015	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/ 798 tanggal 28 Juli 2015	00063/07/2015/123/01/RAS tanggal 30 Juli 2015	12 Agustus 2015	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 898 tanggal 25 Agustus 2015	00056/08/2015/124/01/RAS tanggal 25 Agustus 2015	04 September 2015	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 022 tanggal 25 September 2015	00072/09/2015/123/01/RAS tanggal 28 September 2015	05 Oktober 2015	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 1095 tanggal 25 September 2015	00028/10/2015/123/01/RAS tanggal 07 Oktober 2015	22 Oktober 2015	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/ 1195 tanggal 27 Oktober 2015	00107/10/2015/124/01/RAS tanggal 27 Oktober 2015	05 November 2015	26.220 Kg

- Bahwa dari jumlah penerimaan Raskin tersebut, seharusnya disalurkan kepada RTS-PM Raskin yang tersebar di 24 (dua puluh empat) padukuhan di wilayah Desa Poncosari (titik bagi) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2012 (Periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (8 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	117	14.040 Kg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bayuran (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	70	8.400 Kg
3	Besole (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	98	11.760 Kg
4	Bibis (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	49	5.880 Kg
5	Bodowaluh (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	28	3.360 Kg
6	Cangkring (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	45	5.400 Kg
7	Godegan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	114	13.680 Kg
8	Gunturgeni (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	124	14.880 Kg
9	Jopaten (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	89	10.680 Kg
10	Jragan I (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	146	17.520 Kg
11	Jragan II (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	16	1.920 Kg
12	Karang (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	76	9.120 Kg
13	Koripan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	80	9.600 Kg
14	Krajan (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	85	10.200 Kg
15	Kukap (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	74	8.880 Kg
16	Kuwaru (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	53	6.360 Kg
17	Ngentak (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	160	19.200 Kg
18	Polosiyo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	125	15.000 Kg

Hal. 39 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		November		
19	Sambeng I (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	83	9.960 Kg
20	Sambeng II (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	99	11.880 Kg
21	Sambeng III (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	74	8.880 Kg
22	Singgelo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	103	12.360 Kg
23	Talkondo (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	98	11.760 Kg
24	Wonotingal (8 x pembagian)	30 Juni, 17 Juli, 02 Agustus, 05 September, 24 September, 11 Oktober, 31 Oktober, 26 November	81	9.720 Kg
<b>Total Periode 30 Juni sampai dengan 26 Nov 2012</b>			<b>2.087</b>	<b>250.440 Kg</b>

- b. Tahun 2013 (Periode 03 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (15 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
2	Bayuran (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	57	12.825 Kg
3	Besole (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	87	19.575 Kg
4	Bibis (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	37	8.325 Kg
5	Bodowaluh (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13),	22	4.950 Kg

Hal. 40 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November		
6	Cangkring (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	36	8.100 Kg
7	Godegan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	91	20.475 Kg
8	Gunturgeni (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	113	25.425 Kg
9	Jopaten (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	78	17.550 Kg
10	Jragan I (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	89	20.025 Kg
11	Jragan II (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	48	10.800 Kg
12	Karang (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	64	14.400 Kg
13	Koripan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	73	16.425 Kg
14	Krajan (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	68	15.300 Kg
15	Kukap (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13),	65	14.625 Kg

Hal. 41 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November		
16	Kuwaru (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	38	8.550 Kg
17	Ngentak (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	139	31.275 Kg
18	Polosiyu (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	108	24.300 Kg
19	Sambeng I (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	62	13.950 Kg
20	Sambeng II (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	78	17.550 Kg
21	Sambeng III (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	59	13.275 Kg
22	Singgelo (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
23	Talkondo (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	88	19.800 Kg
24	Wonotingal (15 x pembagian)	06 Maret, 27 Maret, 17 April, 07 Mei, 28 Mei, 19 Juni, 16 Juli, 30 Juli (raskin ke-13), 27 Agustus, 10 September (Raskin ke-14), 25 September (Raskin ke-15), 10 Oktober, 30 Oktober, 18 November, 26 November	72	16.200 Kg
<b>06 Maret 2013 sampai dengan 26 November Tahun 2013</b>			<b>1748</b>	<b>393.300 Kg</b>

Hal. 42 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahun 2014 (Periode 28 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (12 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg
2	Bayuran (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	57	10.260 Kg
3	Besole (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	87	15.660 Kg
4	Bibis (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	37	6.660 Kg
5	Bodowaluh (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	22	3.960 Kg
6	Cangkring (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	36	6.480 Kg
7	Godegan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	91	16.380 Kg
8	Gunturgeni (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	113	20.340 Kg
9	Jopaten (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	78	14.040 Kg
10	Jragan I (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	89	16.020 Kg
11	Jragan II (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	48	8.640 Kg

Hal. 43 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober		
12	Karang (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	64	11.520 Kg
13	Koripan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	73	13.140 Kg
14	Krajan (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	68	12.240 Kg
15	Kukap (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	65	11.700 Kg
16	Kuwaru (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	38	6.840 Kg
17	Ngentak (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	139	25.020 Kg
18	Polosiyo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	108	19.440 Kg
19	Sambeng I (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	62	11.160 Kg
20	Sambeng II (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	78	14.040 Kg
21	Sambeng III (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	59	10.620 Kg
22	Singgelo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg
23	Talkondo (12 x pembagian)	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03 Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober	88	15.840 Kg
24	Wonotingal	18 Januari, 05 Maret, 19 Maret, 01 April, 03	72	12.960 Kg

Hal. 44 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 x pembagian)	Mei, 04 Juni, 02 Juli, 06 Agustus, 02 September, 22 September, 08 Oktober, 28 Oktober		
<b>Total Periode 18 Januari sampai dengan 28 Oktober 2014</b>		<b>1.748</b>	<b>314.640 Kg</b>

d. Tahun 2015 (Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 07 Desember 2015):

NO	DUSUN	TANGGAL PEMBAGIAN	JUMLAH RTS-PM/ per pembagian	JUMLAH RASKIN (12 pembagian x RTSPM x 15 KG)
1	Babakan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	88	19.800 Kg
2	Bayuran (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	57	12.825 Kg
3	Besole (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	87	19.575 Kg
4	Bibis (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	37	8.325 Kg
5	Bodowaluh (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	22	4.950 Kg
6	Cangkring (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	36	8.100 Kg
7	Godegan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	91	20.475 Kg
8	Gunturgeni (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	113	25.425 Kg
9	Jopaten (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	78	17.550 Kg
10	Jragan I (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	89	20.025 Kg

Hal. 45 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		November, 07 Desember		
11	Jragan II (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	48	10.800 Kg
12	Karang (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	64	14.400 Kg
13	Koripan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	73	16.425 Kg
14	Krajan (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	68	15.300 Kg
15	Kukap (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	65	14.625 Kg
16	Kuwaru (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	38	8.550 Kg
17	Ngentak (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	139	31.275 Kg
18	Polosiyo (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	108	24.300 Kg
19	Sambeng I (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	62	13.950 Kg
20	Sambeng II (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	78	17.550 Kg
21	Sambeng III (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	59	13.275 Kg
22	Singgelo (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	88	19.800 Kg
23	Talkondo	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret,	88	19.800 Kg

Hal. 46 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



	(13 x pembagian)	22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember		
24	Wonotingal (13 x pembagian)	8 Januari, 6 Februari, 14 Maret, 31 Maret, 22 April, 07 Mei, 05 Juni, 04 Juli, 12 Agustus, 04 September, 05 November, 27 November, 07 Desember	72	16.200 Kg
Total Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 07 Desember 2015			1.748	393.300 Kg

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33A Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, yang kemudian terdapat perubahan dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2013, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014 serta Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang memiliki tugas antara lain melaksanakan distribusi beras untuk rumah tangga miskin secara berjenjang hingga sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebagaimana tersebut di atas. Dalam pelaksanaan tugas penyaluran Raskin di Desa Poncosari (titik distribusi) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari tersebut telah bekerjasama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) untuk menyalurkan Raskin di bawah jumlah RTS-PM yang seharusnya, dengan dilatar belakangi pada sekitar awal Tahun 2012 saat pertemuan Rutin Koordinasi para Perangkat Desa di Kantor Desa Poncosari saksi Margiyono alias Margi Raharjo menyampaikan kepada saksi Sulastris



binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) bahwa agar para dukuh diperhatikan kesejahterannya dari Raskin (mendapat bagian jatah Raskin), selanjutnya saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menyatakan akan bertanya dahulu kepada Terdakwa, setelah saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa “yo nek iso digenahke yo digenahke, staf nek iso digenahke yo digenahke” (ya kalau bisa diatur ya diatur saja supaya dukuh juga kebagian jatah raskin staf juga supaya kebagian raskin). Sehingga pada hari itu juga saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui hal dimaksud;

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Terdakwa setelah menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada titik distribusi (TD) tersebut kemudian bekerjasama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) telah mengurangi jumlah RTS-PM Raskin sehingga berdampak pada berkurangnya jatah Raskin yang didistribusikan ke 24 (dua puluh empat) dusun di wilayah Desa Poncosari (titik bagi) melalui Kader Raskin Dusun, sehingga melanggar ketentuan:
  - a. Bab 5 Point 5.1 huruf a.1 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang menentukan “...Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musdes/Muskel yang terdapat dalam DPM-1” serta Bab 4 Point 4.4 huruf k Pedoman Umum Penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2012 yang menentukan “apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak didistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi dan penyalurannya”. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 8 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang menentukan “....Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;
  - b. Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yang menentukan “..Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 8 Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yang menentukan "...Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para Pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";

- c. Bab 4 huruf A point 1.a Pedoman Umum Raskin 2014 yang menentukan "RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-P, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setempat". Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Bab 9 Pedoman Umum Raskin 2014 dinyatakan "...Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku";
- d. Bab 4 huruf A point 1.a Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yang menentukan "RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) Tahun 2014...". Sehingga berdasarkan ketentuan pada Bab 9 Pedoman Umum Raskin 2015 tersebut nyatakan "...Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku";

Hal. 49 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada kenyataannya jatah Raskin yang didistribusikan ke 24 (dua puluh empat) dusun oleh Terdakwa bersama saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) di wilayah Desa Poncosari (titik bagi) melalui Kader Raskin Dusun pada periode 30 Juni 2012 sampai dengan 05 November 2015 tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Tahun 2012 (Periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012):

No.	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babakan	110	110	110	110	110	110	110	110
2	Bayuran	65	60	60	60	60	60	60	60
3	Besole	93	93	93	93	93	93	93	93
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Cangkring	40	40	40	40	40	40	40	40
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	40	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	58	53	47	47	60	60	60	60
11	Jragan II	47	47	47	47	47	47	47	47
12	Karang	59	59	59	59	59	59	59	59
13	Koripan	75	70	70	70	70	70	70	70
14	Krajan	56	56	56	56	56	56	56	56
15	Kukap	61	61	61	61	61	61	61	61
16	Kuwaru	35	35	35	35	35	35	35	35
17	Ngentak	106	106	106	106	106	106	106	106
18	Polosiyo	120	120	120	120	120	120	120	120
19	Sambeng I	51	51	51	51	51	51	51	51
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75
21	Sambeng III	60	60	60	60	60	60	60	60
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 13.196 (tiga belas ribu seratus sembilan puluh enam) sak atau 197.940 (seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

- b. Tahun 2013 (Periode 06 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013):

No	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)
----	-----------	---



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
12	Karang	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
15	Kukap	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
16	Kuwaru	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
17	Ngentak	134	134	134	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18	Polosiyo	105	105	105	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 24.885 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) sak atau 373.275 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram;

- c. Tahun 2014 (Periode 18 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014):

No	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	Karang	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
15	Kukap	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62



16	Kuwaru	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
17	Ngentak	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18	Polosiyo	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	75	75
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 19.944 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh empat) sak atau 299.160 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh) kilogram;

- d. Tahun 2015 (Periode 08 Januari 2015 sampai dengan 05 November 2015):

No	Pedukuhan	Jumlah raskin yang diterima tiap pedukuhan berdasarkan waktu dropping (sak)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Babakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Bayuran	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
3	Besole	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4	Bibis	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5	Bodowaluh	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22
6	Cangkring	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Godegan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
8	Gunturgeni	107	107	107	107	107	107	107	107	107	113	113	113	113
9	Jopaten	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78
10	Jragan I	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Jragan II	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
12	Karang	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
13	Koripan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
14	Krajan	65	65	65	65	67	67	67	67	67	67	67	68	68
15	Kukap	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
16	Kuwaru	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
17	Ngentak	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18	Polosiyo	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
19	Sambeng I	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Sambeng II	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78
21	Sambeng III	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
22	Singgelo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
23	Talkondo	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
24	Wonotingal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Dengan demikian jumlah Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin pada periode ini adalah sejumlah 21.693 (dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) sak atau 325.395 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebagai berikut:

a. Tahun 2012

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 2087 sak x 15 (Kg)	Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30-Jun-12	31,305	1,602	24,030	7,500.00	1,600	5,900.00	42,922,500.00
2	17-Jul-12	31,305	1,654	24,810	7,500.00	1,600	5,900.00	38,320,500.00
3	2-Aug-12	31,305	1,648	24,720	7,500.00	1,600	5,900.00	38,851,500.00
4	5-Sep-12	31,305	1,648	24,720	7,500.00	1,600	5,900.00	38,851,500.00
5	24-Sep-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
6	11-Oct-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
7	31-Oct-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
8	26-Nov-12	31,305	1,661	24,915	7,500.00	1,600	5,900.00	37,701,000.00
Jumlah								309,750,000.00

Dengan demikian pada periode 30 Juni 2012 sampai dengan 26 November 2012 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) sak Raskin atau sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp309.750.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Tahun 2013:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 1.748 sak X 15kg (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-Mar-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
2	27-Mar-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
3	17-Apr-13	26,220	1,661	24,915	7,751.86	1,600	6,151.86	8,028,177.30
4	7-May-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
5	28-May-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
6	19-Jun-13	26,220	1,657	24,855	7,751.86	1,600	6,151.86	8,397,288.90
7	16-Jul-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
8	30-Jul-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
9	27-Aug-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
10	10-Sep-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
11	25-Sep-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
12	10-Oct-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
13	30-Oct-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
14	18-Nov-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
15	26-Nov-13	26,220	1,659	24,885	7,751.86	1,600	6,151.86	8,212,733.10
Jumlah								123,190,996.50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pada periode 06 Maret 2013 sampai dengan 26 November 2013 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) sak atau sejumlah 20.025 (dua puluh ribu dua puluh lima) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp123.190.996,50 (seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma lima puluh sen).

## c. Tahun 2014:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat 1.748 sak X 15kg (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Tanpa BNBA 11 Sak (kg)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18-Jan-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
2	5-Mar-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
3	19-Mar-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
4	1-Apr-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
5	3-May-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
6	4-Jun-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
7	2-Jul-14	26,220	1,662	24,930	7,751.86	1,600	6,151.86	165	6,920,842.50
8	6-Aug-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
9	2-Sep-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
10	22-Sep-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
11	8-Oct-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
12	28-Oct-14	26,220	1,662	24,930	8,047.69	1,600	6,447.69	165	7,253,651.25
Jumlah									84,714,153.75

Dengan demikian pada periode 18 Januari 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.032 (seribu tiga puluh dua) sak atau sejumlah 15.480 (lima belas juta empat ratus delapan puluh) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp84.714.153,75 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);

## d. Tahun 2015:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Pembelian Beras (HPB)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Selisih (6-7)	Kerugian ((3-5) x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8-Jan-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
2	6-Feb-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
3	14-Mar-15	26,220	1,665	24,975	8,047.69	1,600	6,447.69	8,027,374.05
4	31-Mar-15	26,220	1,665	24,975	8,325.00	1,600	6,725.00	8,372,625.00
5	22-Apr-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
6	7-May-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
7	5-Jun-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
8	4-Jul-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00
9	12-Aug-15	26,220	1,667	25,005	8,325.00	1,600	6,725.00	8,170,875.00



10	4-Sep-15	26,220	1,673	25,095	8,325.00	1,600	6,725.00	7,565,625.00
11	5-Oct-15	26,220	1,673	25,095	8,325.00	1,600	6,725.00	7,565,625.00
12	22-Oct-15	26,220	1,674	25,110	8,325.00	1,600	6,725.00	7,464,750.00
13	5-Nov-15	26,220	1,678	25,170	8,325.00	1,600	6,725.00	7,061,250.00
Jumlah								102,966,372.15

Dengan demikian pada periode 08 Januari 2015 sampai dengan 05 November 2015 terdapat Raskin yang tidak disalurkan sebanyak 1.031 (seribu tiga puluh satu) sak atau sejumlah 15.465 (lima belas ribu empat ratus enam puluh lima) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp102.966.372,15 (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima belas sen);

- Bahwa Raskin yang tidak disalurkan RTS-PM Raskin periode 30 Juni 2012 sampai dengan 05 November 2015 tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, oleh saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) ada yang diambil secara langsung untuk kepentingan pribadi saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) dan ada yang diberikan secara langsung kepada para Dukuh di Desa Poncosari, selain itu ada yang dijual kepada saksi Ismiyati dan saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*), para dukuh, serta para staf Desa Poncosari, sehingga perbuatan dimaksud telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa maupun saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) serta orang lain yakni saksi Ikhsan Nuryanto (Dukuh Bayuran) sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Muhtata, S.Pd (Dukuh Bodowaluh) sekitar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Pagiyanta (Dukuh Krajan) sekitar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah), saksi Margiyono/Margi Raharjo (Mantan Dukuh Bayuran) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Surono (Dukuh Talkondo) sekitar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), saksi Siswo Hadi Pranoto/Marjudi (Mantan Dukuh Godegan) sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Surajiya (Dukuh Bibis) sekitar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah), saksi Basuki Rahmat (Dukuh Cangkring) sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi Waluyo (Dukuh Jragan II) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Muh. Burhan Syakuri, S.TH.I (Dukuh Sambeng III) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Marzuki (Dukuh Karang) sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sopyan Hadi/Sopyan (Dukuh Sambeng I) sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Subrahmono/Puji Pramono (Dukuh Gunturgeni) sekitar Rp500.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), saksi Daryanto (Dukuh Besole) sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Rr. Sri Sumarjiyati (Dukuh Polosiyo) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Sumarjoko (Dukuh Koripan) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi Susiyati (Mantan Dukuh Jragan I) sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Widyo Hartono/Tukijan (Mantan Dukuh Jragan II) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Dwi Hantoro (Dukuh Ngentak) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Suharyanto (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari), saksi Suyudi (Staf Desa Poncosari) sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Wahyu Murti Joko Purnomo, Am.d (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Suprish Wantara (Staf Desa Poncosari) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Sumaryati (Kader Dusun Jopaten) sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Fadhil/Budi Sanuri (Dukuh Kuwaru) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya setidaknya-tidaknnya sejumlah Rp604.026.352,40 (enam ratus empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen) tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) berakibat tidak terpenuhinya tujuan dan sasaran penyaluran Raskin sebagaimana yang telah diatur baik dalam Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, sehingga negara dirugikan karena negara menanggung subsidi Raskin yang tidak disalurkan kepada RTS-PM dimaksud, oleh karenanya Subsidi Raskin tidak dinikmati oleh pihak yang berhak (RTS-PM Raskin) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2012 sampai dengan 2015 di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor X.356/051/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul, Negara dirugikan sekitar Rp620.621.522,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh sen);

Perbuatan Terdakwa H. Hasyim, BA bin Jadi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 56 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa H. Hasyim, BA bin Jadi selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 426/A/Kep/Btl/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33A Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, yang kemudian terdapat perubahan dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2013, Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2014 serta Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Bantul Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Kader Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan sejenis yang harus dipandang sebagai kejahatan berlanjut* yaitu dari bulan Juni Tahun 2012 sampai dengan

Hal. 57 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November Tahun 2015 sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dan dalam kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu menaikkan Harga Tebus Raskin (HTR) lebih tinggi Rp100,00 (seratus rupiah)/kilogram dari Harga Tebus Raskin (HTR) yang ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 sebagaimana kemudian dihimpun dari RTS-PM yang tersebar di 24 (dua puluh empat) padukuhan di wilayah Desa Poncosari oleh Terdakwa dan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sejumlah Rp119.577.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) memberikan Beras Miskin (Raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan sasaran berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga sebesar Rp1.600,00/Kg netto di titik distribusi, hal tersebut tertulis dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Guna mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan cara mensubsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) yang akan dibagikan;
- Bahwa selanjutnya Bulog Divisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) di Kabupaten Bantul hingga ke titik distribusi (tingkat Desa). Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul mendapat alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raksin) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2012 untuk periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 sebanyak 2.087 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah

Hal. 58 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 A Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul, untuk Bulan Juni Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2012 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 dan Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 270 Tahun 2012 tentang Tambahan Pagu Beras Rumah Tangga Miskin ke-13 (tiga belas) bagi Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2012, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) data nama alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 3402/BDT/V/2012;

- b. Tahun 2013 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/KEP/2013 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75.1 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2013 serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 179/KEP/2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013 sebagaimana ditindaklanjuti Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2013 tentang Tambahan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2013 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu

Hal. 59 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



untuk Program Perlindungan Sosial RTS-PM RASKIN 2013 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/I/2013;

- c. Tahun 2014 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam daftar nama dan alamat RTS-PM Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2014 berdasarkan data PPLS 2011 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) 34RASKINBDT2014, DATA RTS-PM RASKIN 2014 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/XII/2013;
- d. Tahun 2015 sebanyak 1.748 RTS-PM berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KEP/2014 tentang Penetapan Alokasi Pagu Beras Rumah Tangga Miskin Tahun 2015 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan nama-nama RTS-PM Raskin sebagaimana tercantum dalam BNBA Raskin Kecamatan Srandakan, Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang juga termuat dalam Compact Disc (CD) Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial DATA RTS-PM RASKIN 2015 (koreksi) Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01B.3402/BDT/XII/2014;
- Bahwa untuk setiap RTS-PM Raskin menerima 1 (satu) sak Raskin dengan berat netto 15 Kg sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015;
  - Bahwa Raskin tersebut didistribusikan oleh BULOG Divre D.I.Yogyakarta ke titik distribusi (TD) yang berada di Kantor Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal SPA	Nomor dan tanggal SPPB/DO	tanggal Penyerahan Raskin ke titik distribusi (BAST)	Jumlah Beras Raskin Ds. Poncosari
----	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2012				
1	SPA Nomor 511/ 2326 tanggal 15 Juni 2012	00022/06/2012/124/01/RAS tanggal 20 Juni 2012	30 Juni 2012	31.305 Kg
2	SPA Nomor 511/ 2586 tanggal 04 Juli 2012	00041/07/2012/124/01/RAS tanggal 11 Juli 2012	17 Juli 2012	31.305 Kg
3	SPA Nomor 511/ 2774 tanggal 18 Juli 2012	00104/07/2012/124/01/RAS tanggal 25 Juli 2012	02 Agustus 2012	31.305 Kg
4	SPA Nomor 511/ 3201 tanggal 14 Agustus 2012	00048/08/2012/121/01/R13 tanggal 28 Agustus 2012	05 September 2012	31.305 Kg
5	SPA Nomor 511/ 3586 tanggal 10 September 2012	00074/09/2012/124/01/RAS tanggal 21 September 2012	24 September 2012	31.305 Kg
6	SPA Nomor 511/ 3832 tanggal 25 September 2012	00044/10/2012/124/01/RAS tanggal 04 Oktober 2012	11 Oktober 2012	31.305 Kg
7	SPA Nomor 511/ 4362 tanggal 19 Oktober 2012	00130/10/2012/121/01/RAS tanggal 24 Oktober 2012	31 Oktober 2012	31.305 Kg
8	SPA Nomor 511/ 4717 tanggal 08 November 2012	00055/11/2012/124/01/RAS tanggal 22 November 2012	26 November 2012	31.305 Kg
TAHUN 2013				
1	SPA Nomor 511/ 0738 tanggal 18 Februari 2013	000/4/2013/124/01/RAS tanggal 28 Februari 2013	06 Maret 2013	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 183 tanggal 05 Maret 2013	000/8/2013/124/01/RAS tanggal 20 Maret 2013	17 April 2013	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/ 1190/Dinsos tanggal 25 Maret 2013	00032/04/2013/124/01/RAS tanggal 10 April 2013	17 April 2013	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 1735/Dinsos tanggal 15 April 2013	00120/04/2013/121/01/RAS tanggal 30 April 2013	07 Mei 2013	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 2123 tanggal 06 Mei 2013	00083/05/2013/123/01/RAS tanggal 22 Mei 2013	28 Mei 2013	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 2475 tanggal 23 Mei 2013	00034/06/2013/124/01/RAS tanggal 12 Juni 2013	19 Juni 2013	26.220 Kg

Hal. 61 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SPA Nomor 511/ 3135/Dinsos tanggal 25 Juni 2013	00043/07/2013/124/01/RAS tanggal 09 Juli 2013	16 Juni 2013	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 3435/Dinsos tanggal 10 Juli 2013	00112/07/2013/124/01/R13 tanggal 23 Juli 2013	30 Juni 2013	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/ 3437/Dinsos tanggal 12 Agustus 2013	00055/08/2013/124/01/RAS tanggal 21 Agustus 2013	27 Agustus 2013	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 4124/Dinsos tanggal 22 Agustus 2013	00098/08/2013/124/01/R14 tanggal 27 Agustus 2013	10 September 2013	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 740 tanggal 09 September 2013	00011/09/2013/121/01/R15 tanggal 10 September 2013	25 September 2013	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 3438/Dinsos tanggal 10 September 2013	00121/09/2013/124/01/RAS tanggal 26 September 2013	10 Oktober 2013	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/ 5067/Dinsos tanggal 07 Oktober 2013	00074/10/2013/124/01/RAS tanggal 10 Oktober 2013	30 Oktober 2013	26.220 Kg
14	SPA Nomor 511/ 5417/Dinsos tanggal 28 Oktober 2013	00125/10/2013/124/01/RAS tanggal 31 Oktober 2013	18 November 2013	26.220 Kg
15	SPA Nomor 511/ 950 tanggal 15 November 2013	00077/11/2013/124/01/RAS tanggal 19 November 2013	26 November 2013	26.220 Kg

## TAHUN 2014

1	SPA Nomor 511/ 088 tanggal 03 Februari 2014	00011/02/2014/124/01/RAS tanggal 05 Februari 2014	18 Februari 2014	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 142 tanggal 18 Februari 2014	00090/02/2014/124/01/RAS tanggal 21 Februari 2014	05 Maret 2014	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/ 179 tanggal 27 Februari 2014	00045/03/2014/123/01/RAS tanggal 11 Maret 2014	19 Maret 2014	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 180 tanggal 12 Maret 2014	00120/03/2014/123/01/RAS tanggal 25 Maret 2014	01 April 2014	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 254 tanggal 25 Maret 2014	00011/05/2014/124/01/RAS tanggal 05 Mei 2014	13 Mei 2014	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 436 tanggal	00110/05/2014/124/01/RAS tanggal 23 Mei 2014	04 Juni 2014	26.220 Kg

Hal. 62 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08 Mei 2014			
7	SPA Nomor 511/ 485 tanggal 09 Juni 2014	00009/0/2014/121/01/RAS tanggal 01 Juli 2014	02 Juli 2014	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 610 tanggal 16 Juli 2014	00081/07/2014/121/01/RAS tanggal 17 Juli 2014	06 Agustus 2014	26.220 Kg
9	SPA Nomor 511/ 656 tanggal 11 Agustus 2014	00090/08/2014/121/01/RAS. tanggal 29 Agustus 2014	02 September 2014	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 759 tanggal 10 September 2014	00068/09/2014/124/01/RAS tanggal 11 September 2014	22 September 2014	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 821 tanggal 29 September 2014	00122/09/2014/123/01/RAS tanggal 30 September 2014	08 Oktober 2014	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 863 tanggal 13 Oktober 2014	00031/10/2014/123/01/RAS tanggal 16 Oktober 2014	28 Oktober 2014	26.220 Kg

## TAHUN 2015

1	SPA Nomor 511/ 1128 tanggal 30 Desember 2014	00077/12/2014/123/01/OPK tanggal 30 Desember 2014	08 Januari 2015	26.220 Kg
2	SPA Nomor 511/ 155 tanggal 09 Februari 2015	00065/02/2015/123/91/RAS tanggal 10 Februari 2015	26 Februari 2015	26.220 Kg
3	SPA Nomor 511/ 00864/Dinsos tanggal 02 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	14 Maret 2015	26.220 Kg
4	SPA Nomor 511/ 01143/Dinsos tanggal 16 Maret 2015	00011/03/2015/124/01/RAS tanggal 02 Maret 2015	31 Maret 2015	26.220 Kg
5	SPA Nomor 511/ 01455/Dinsos tanggal 06 April 2015	00058/04/2015/124/01/RAS tanggal 15 April 2015	22 April 2015	26.220 Kg
6	SPA Nomor 511/ 01916/Dinsos tanggal 30 April 2015	00141/04/2015/123/01/RAS tanggal 30 April 2015	07 Mei 2015	26.220 Kg
7	SPA Nomor 511/ 02305 tanggal 25 Mei 2015	00074/05/2015/123/01/RAS tanggal 27 Mei 2015	05 Juni 2015	26.220 Kg
8	SPA Nomor 511/ 02800/Dinsos tanggal 23 Juni 2015	00074/06/2015/123/01/RAS tanggal 26 Juni 2015	04 Juli 2015	26.220 Kg

Hal. 63 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





9	SPA Nomor 511/ 798 tanggal 28 Juli 2015	00063/07/2015/123/01/RAS tanggal 30 Juli 2015	12 Agustus 2015	26.220 Kg
10	SPA Nomor 511/ 898 tanggal 25 Agustus 2015	00056/08/2015/124/01/RAS tanggal 25 Agustus 2015	04 September 2015	26.220 Kg
11	SPA Nomor 511/ 022 tanggal 25 September 2015	00072/09/2015/123/01/RAS tanggal 28 September 2015	05 Oktober 2015	26.220 Kg
12	SPA Nomor 511/ 1095 tanggal 25 September 2015	00028/10/2015/123/01/RAS tanggal 07 Oktober 2015	22 Oktober 2015	26.220 Kg
13	SPA Nomor 511/ 1195 tanggal 27 Oktober 2015	00107/10/2015/124/01/RAS tanggal 27 Oktober 2015	05 November 2015	26.220 Kg

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan Umum dalam Bidang Penyaluran/Distribusi Raskin di Desa Poncosari bersama saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*), telah menaikkan Harga Tebus Raskin (HTR) periode Juni 2012 sampai dengan 05 November 2015 lebih tinggi Rp100,00 (seratus rupiah)/kilogram dari Harga Tebus Raskin (HTR) yang ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 sebagaimana telah dihimpun dari RTS-PM yang tersebar di 24 (dua puluh empat) padukuhan di wilayah Desa Poncosari. Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan Huruf I yang menyebutkan bahwa HTR sebesar Rp1.600,00/kilogram di titik distribusi dan Bab 8 Lain-Lain yang menyebutkan bahwa Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima maka para pelaksana raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Pungutan yang telah terkumpul dari selisih Harga Tebus Raskin (HTR) sebagaimana telah dihimpun dari RTS-PM yang tersebar di 24 (dua puluh empat) padukuhan di wilayah Desa Poncosari tersebut adalah sekitar Rp119.577.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2015 di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Nomor X.356/051/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan perincian:

## a. Tahun 2012:

No	Tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Realisasi Harga Tebus Beras (HTR) Oleh Masyarakat	Selisih (7-6)	Kerugian (5 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30-Jun-12	31,305	1,602	24,030	1,600	1,700	100	2,403,000.00
2	17-Jul-12	31,305	1,654	24,810	1,600	1,700	100	2,481,000.00
3	2-Aug-12	31,305	1,648	24,720	1,600	1,700	100	2,472,000.00
4	5-Sep-12	31,305	1,648	24,720	1,600	1,700	100	2,472,000.00
5	24-Sep-12	31,305	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
6	11-Oct-12	31,305	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
7	31-Oct-12	31,305	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
8	26-Nov-12	31,305	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
Jumlah								19,794,000.00

## b. Tahun 2013:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Realisasi Harga Tebus Beras (HTR) Oleh Masyarakat	Selisih (7-6)	Kerugian (5 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-Mar-13	26,220	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
2	27-Mar-13	26,220	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
3	17-Apr-13	26,220	1,661	24,915	1,600	1,700	100	2,491,500.00
4	7-May-13	26,220	1,657	24,855	1,600	1,700	100	2,485,500.00
5	28-May-13	26,220	1,657	24,855	1,600	1,700	100	2,485,500.00
6	19-Jun-13	26,220	1,657	24,855	1,600	1,700	100	2,485,500.00
7	16-Jul-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
8	30-Jul-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
9	27-Aug-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
10	10-Sep-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
11	25-Sep-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
12	10-Oct-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
13	30-Oct-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
14	18-Nov-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
15	26-Nov-13	26,220	1,659	24,885	1,600	1,700	100	2,488,500.00
Jumlah								37,327,500.00

## c. Tahun 2014:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat Sak X 15 (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Realisasi Harga Tebus Beras (HTR) Oleh Masyarakat	Selisih (7-6)	Kerugian (5 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	18-Jan-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
2	5-Mar-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
3	19-Mar-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
4	1-Apr-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
5	3-May-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
6	4-Jun-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
7	2-Jul-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
8	6-Aug-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
9	2-Sep-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
10	22-Sep-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
11	8-Oct-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
12	28-Oct-14	26,220	1,662	24,930	1,600	1,700	100	2,493,000.00
Jumlah								29,916,000.00

d. Tahun 2015:

No	tanggal Dropping	Jumlah Yang Seharusnya Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Sak)	Realisasi Beras Yang Diterima Oleh Masyarakat (Kg)	Harga Tebus Raskin (HTR)	Realisasi Harga Tebus Beras (HTR) Oleh Masyarakat	Selisih (7-6)	Kerugian (5 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8-Jan-15	26,220	1,665	24,975	1,600	1,700	100	2,497,500.00
2	6-Feb-15	26,220	1,665	24,975	1,600	1,700	100	2,497,500.00
3	14-Mar-15	26,220	1,665	24,975	1,600	1,700	100	2,497,500.00
4	31-Mar-15	26,220	1,665	24,975	1,600	1,700	100	2,497,500.00
5	22-Apr-15	26,220	1,667	25,005	1,600	1,700	100	2,500,500.00
6	7-May-15	26,220	1,667	25,005	1,600	1,700	100	2,500,500.00
7	5-Jun-15	26,220	1,667	25,005	1,600	1,700	100	2,500,500.00
8	4-Jul-15	26,220	1,667	25,005	1,600	1,700	100	2,500,500.00
9	12-Aug-15	26,220	1,667	25,005	1,600	1,700	100	2,500,500.00
10	4-Sep-15	26,220	1,673	25,095	1,600	1,700	100	2,509,500.00
11	5-Oct-15	26,220	1,673	25,095	1,600	1,700	100	2,509,500.00
12	22-Oct-15	26,220	1,674	25,110	1,600	1,700	100	2,511,000.00
13	5-Nov-15	26,220	1,678	25,170	1,600	1,700	100	2,517,000.00
Jumlah								32,539,500.00

- Bahwa selisih Harga Tebus Raskin (HTR) Rp100,00 (seratus rupiah)/kilogram sebagaimana telah dikumpulkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Sulastri binti Joyo Sukarno (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*) tersebut dipergunakan untuk:

- a. Selisih Harga Tebus Raskin (HTR) yang terkumpul pada Tahun 2012 digunakan untuk beberapa hal yaitu:

Untuk kegiatan PPKBD sebesar total dalam satu bulan sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk angsuran Terdakwa sebesar Rp808.000,00 (angsuran di Koperasi Aku Sejahtera)/angsuran;

Untuk membayar PAM rumah Terdakwa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan;

Untuk membeli bensin Terdakwa sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulastri (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

- b. Selisih Harga Tebus Raskin (HTR) yang terkumpul pada Tahun 2013 digunakan untuk beberapa hal yaitu:

Untuk kegiatan PPKBD sebesar total dalam satu bulan sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk angsuran Terdakwa sebesar Rp808.000,00 (angsuran di Koperasi Aku Sejahtera)/angsuran;

Untuk membayar PAM rumah Terdakwa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan;

Untuk membeli bensin Terdakwa sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Sulastri (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

- c. Selisih Harga Tebus Raskin (HTR) yang terkumpul pada Tahun 2014 digunakan untuk beberapa hal yaitu:

Untuk kegiatan PPKBD sebesar total dalam satu bulan sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Untuk Angsuran Terdakwa sebesar Rp1.402.000 (angsuran di Koperasi Aku Sejahtera)/angsuran serta pembayaran PAM rumah Terdakwa sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/bulan;

Sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Sulastri (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

- d. Selisih Harga Tebus Raskin (HTR) yang terkumpul pada Tahun 2015 digunakan untuk beberapa hal yaitu:

Untuk kegiatan PPKBD sebesar total dalam satu bulan sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Untuk kas PPKBD Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Untuk angsuran Terdakwa sebesar Rp1.402.000 (angsuran di Koperasi Aku Sejahtera)/angsuran serta pembayaran PAM rumah Terdakwa sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/bulan;

Sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Sulastri (*Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri*);

Perbuatan Terdakwa H. Hasyim, B.A bin Jadi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

Hal. 67 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bantul tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Hasyim, B.A bin Jadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.980.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku kas sisa uang Raskin Rp100/kg Poncosari mulai tahun 2013-2015;
  2. 1 (satu) lembar Penerima Raskin 2015, Desa Poncosari tanggal 05

Hal. 68 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015;

3. 1 (satu) buah buku angsuran Koprasi Aku Sejahtera;
4. 4 (empat) lembar rekapan tahun 2012-2015 tentang Penerimaan Raskin di Dusun Bayuran, Desa Poncosari;
5. 3 (tiga) lembar bukti Penerima Raskin Dusun Bayuran, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
6. 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Bayuran, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
7. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah buku notulen pandu Poncosari;
9. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
10. Uang tunai sebesar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
11. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. Uang tunai sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
13. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
14. Uang tunai sebesar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah);
15. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
16. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
17. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
18. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
19. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
20. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
21. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar tanda terima BTN Cermat setoran Nomor Resi 55700-01/ 13/900411 atas nama Sumarjoko;
25. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
26. Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari (penanggungjawab Surajiyo);
28. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan

Hal. 69 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibis tertanggal 22 April 2013 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Bibis (lembar pertama tertanggal 22 September 2014 dan lembar kedua tertanggal 22 April 2014 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo);
  30. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Bibis tertanggal 22 April 2015 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo;
  31. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Bibis, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh Dukuh Bibis Surajiya;
  32. 1 (satu) lembar catatan Rekapitulasi Raskin Dusun Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jragan II (Saijem);
  33. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  34. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  35. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  36. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2015 tanggal 05 November 2015 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  37. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Jragan 2, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan (2015 dari Pokmas);
  38. 1 (satu) lembar catatan Rekapitulasi Raskin Dusun Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Babakan (Winarti);
  39. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2008 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan

Hal. 70 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Srandakan, Kabupaten Bantul;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  41. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  42. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  43. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tanggal 05 November 2015 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  44. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  45. 1 (satu) buah buku catatan Raskin Dusun Wonotingal Tahun 2012, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  46. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Wonotingal, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  47. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Wonotingal, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan (dari Pokmas 2015);
  48. 1 (satu) lembar catatan tanggal penyaluran Raskin Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Polosiyo (Suminem);
  49. 1 (satu) buah buku catatan Penerima Raskin Dusun Polosiyo Tahun 2012;
  50. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  51. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  52. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tanggal 27 November 2015;
  53. 1 (satu) lembar rekap dropping Raskin Tahun 2012 yang ditandatangani

Hal. 71 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pelaksana Kader Raskin Dusun Jragan I (Janatun Umayah);
54. 1 (satu) lembar rekap Raskin Turun Dusun Jragan I Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Jragan I (Janatun Umayah);
  55. 2 (dua) lembar Daftar RTS Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014;
  56. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Raskin Tahun 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jragan I (Janatun Umayah);
  57. 1 (satu) bundel jadwal turun raskin dan uang tebusan raskin (terdiri dari Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 masing-masing 1 lembar);
  58. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Cangkring, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  59. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan "Uang Tebusan Raskin";
  60. 1 (satu) lembar jadwal penerimaan Raskin;
  61. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 (Pedukuhan Kuwaru);
  62. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 (Pedukuhan Kuwaru) yang ditandatangani oleh Fadhil, BS;
  63. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS;
  64. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS (Dukuh);
  65. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS (Dukuh);
  66. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 (Pedukuhan Karang);
  67. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Raskin dan Tanggal Turunnya Raskin Dusun Karang selaku yang mengetahui Kepala Dukuh Karang (Marzuki);
  68. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Karang, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  69. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Sambeng I, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  70. 1 (satu) buah buku catatan tanggal penyaluran Raskin Tahun 2012-

Hal. 72 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

71. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
72. 1 (satu) lembar tulisan tangan penerimaan Raskin di Dusun Ngentak yang ditandatangani oleh Marsih;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 (Pedukuhan Krajan);
74. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 (Pedukuhan Krajan);
75. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 (Pedukuhan Krajan);
76. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Januari S/D Maret 2015 (Pedukuhan Krajan);
77. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin April S/D 11 Oktober 2015 (Pedukuhan Krajan);
78. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan ditandatangani oleh Dukuh Krajan Pagiyanta;
79. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan ditandatangani oleh Dukuh Krajan Pagiyanta;
80. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan 27 November 2015;
81. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Desember 2015;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Raskin di Pedukuhan X Sambeng II Poncosari Srandakan Bantul Tahun 2013;
83. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar rekap Raskin Dusun Jopaten Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jopaten (Sumaryati);
85. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten (Saridal);
86. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten (Saridal);
87. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten

Hal. 73 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saridal);

88. 1 (satu) bundel rekap tanggal penyaluran Raskin Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Talkondo (Suminem);
89. 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Talkondo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan untuk Tahun 2013-awal November 2015;
90. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Talkondo);
91. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Raskin Dusun Talkondo 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Talkondo (Suminem);
92. 2 (dua) lembar nama penerima Raskin Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan rekap Raskin Tahun 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Bodowaluh (Mardinah);
93. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Bodowaluh);
94. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Dusun Bodowaluh;
95. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Dusun Bodowaluh;
96. 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tertanggal yang ditandatangani oleh Suku Gunturgeni (Subrahmono);
97. Asli 4 (empat) lembar bukti penerimaan Raskin Dusun Gunturgeni, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan yang ditandatangani oleh Kader Dusun Gunturgeni (Sri Haryani);
98. Asli Daftar Nama Penerima Gunturgeni 15 kg Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Gunturgeni (Sri Haryani);
99. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Gunturgeni, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai 2013 sampai dengan 05 November 2015;
100. 1 (satu) buah Buku Raskin Singgelo;
101. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga

Hal. 74 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Singgelo);
102. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Raharjo);
  103. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Daliman);
  104. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Daliman);
  105. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Singgelo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  106. 1 (satu) lembar catatan Daftar Penerimaan Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
  107. 1 (satu) lembar catatan penyaluran Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
  108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dari penerima Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal 27 November 2015;
  109. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  110. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  111. 1 (satu) lembar fotocopy catatan Daftar Turunnya Raskin Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
  112. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2012;
  113. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta (pengembangan);
  114. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun

Hal. 75 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;

115. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013-2015 Nov, Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 28 Mei 2013 (pengembangan);
116. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Bulan Desember 2015;
117. 1 (satu) lembar fotocopy catatan jadwal Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016;
118. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 04 Juli 2012;
119. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, tertanggal 27 Maret 2013;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 12 Maret 2014;
121. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 04 September 2015;
122. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Bulan Desember 2015;
123. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal 28 Januari 2016;
124. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Sambeng III, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
125. 1 (satu) buah buku catatan penerima Raskin Dusun Sambeng III 2012-2013;
126. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012;
127. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012;

Hal. 76 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2013, tanggal 19 Maret 2013;
129. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014;
130. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2015;
131. 1 (satu) buku data Raskin, Desa Poncosari Srandakan Tahun 2012 berdasarkan PPLS 2008 yang didistribusikan di bulan Januari sampai dengan Mei 2012;
132. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 berdasarkan Data PPLS 2011;
133. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2013 berdasarkan Data PPLS 2011;
134. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2014 berdasarkan Data PPLS 2011;
135. 1 (satu) buku BNBA Raskin, Kecamatan Srandakan, Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul Tahun 2015;
136. 2 (dua) lembar jadwal distribusi Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 sampai dengan 2015;
137. 5 (lima) lembar rekap data penerimaan Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 sampai dengan 2015;
138. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) data nama alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 3402/BDT/V/2012;
139. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial RTS-PM RASKIN 2013 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/II/2013;
140. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) 34RASKINBDT2014, DATA RTS-PM RASKIN 2014 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.

Hal. 77 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402/ BDT/XII/2013;

141. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial DATA RTS-PM RASKIN 2015 (koreksi) Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01B.3402/BDT/XII/2014;
142. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Godegan;
143. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Godegan;
144. 1 (satu) buah buku catatan tanggal penerimaan Raskin Tahun 2012-2015;
145. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Surat Permintaan Aloksi (SPA) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Tahun Januari 2012 sampai dengan November 2015;
146. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
147. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
148. Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
149. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
150. 1 (satu) lembar catatan rekap penyaluran Raskin Dusun Jragan II Tahun 2012;
151. 1 (satu) buah buku pemasukan uang Sambeng II;
152. 1 (satu) buah buku catatan pembagian Raskin Tahun 2013 - Juni 2015 Dusun Wonotingal;
153. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
154. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) bandel tulisan tangan 30 Juni 2012 Sembako (75 KK): 4: 18, 75;
156. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Juni 2012 di tanda tangani Penanggung Jawab Juwariyah;
157. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Juli 2012;
158. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Agustus ditandatangani

Hal. 78 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Juwariyah;

159. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Oktober, September ditandatangani Penanggung Jawab Juwariyah;

160. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Ngentak ditandatangani Penanggung Jawab Prihatin;

161. 1 (satu) bandel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Ngentak ditandatangani Dukuh Dwi Hantoro;

162. 1 (satu) lembar tulisan tangan "Tante... tak tunggu di kamar H28, main ke kamarku aku tetanggamu, keponakan Basuki Rahmat Mangestoni. Kemarin aku dah ketemu om Hasyim. Yang sabar, kita saling menutupi aja, gak perlu buka aib masing2. Aku kena 4 tahun, Pasal 372/374. Penyalahgunaan wewenang dan penggelapan total hampir 5 M. Dari: Tata (Rony Okta) buat Tante Sulastri";

163. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000087793, tanggal 19 Februari 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

164. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000227634, tanggal 30 April 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

165. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000468951, tanggal 14 Agustus 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

166. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000546744, tanggal 07 September 2015,

Hal. 79 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp1.670.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

167. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000665993, tanggal 06 Oktober 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

168. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000724734, tanggal 07 November 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

169. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000786601, tanggal 15 Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp1.670.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

170. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000819354, tanggal Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

171. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000087788, tanggal 24 Februari 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

172. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000157081, tanggal 31 Maret 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran

Hal. 80 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

173. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000546757, tanggal 07 September 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
174. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000468948, tanggal 14 Agustus 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
175. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000665996, tanggal 06 Oktober 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
176. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000227625, tanggal 30 April 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
177. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000724739, tanggal 07 November 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
178. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000162696, tanggal 28 Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp2.505.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan.

Hal. 81 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000819359, tanggal Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
180. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 18-11-2015 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris total Rp2.017.000,00, untuk pembayaran angsuran ke-4 Rp1.967.000,00 simpanan wajib Rp50.000,00;
181. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 15-12-2015 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-5 Rp1.967.000,00 simpanan wajib Rp50.000,00;
182. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 19-2-2016, Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-7 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
183. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 22-3-2016, Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah, alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris, total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-8 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
184. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas sudah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sejumlah Rp60.000,00 untuk pembayaran denda angsuran ke 9, Yogyakarta 31 Mei 2016;
185. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 31 Mei 2016, Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Bu Lastri, total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-9 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
186. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sebanyak Rp1.050.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-10, penerima Erni, Penyetor Sulastris tanggal 31 Mei 2016;

Hal. 82 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas sudah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sejumlah Rp60.000,00 untuk pembayaran denda angsuran ke 10, Yogyakarta 20 Juni 2016;
188. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 20 Juni 2016, Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Srandakan Bantul, disetor oleh Bu Lastris total Rp2.017.000,00, untuk pembayaran angsuran ke-10 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
189. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sebanyak Rp590.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-11, penerima Erni, Penyetor Sulastri, Yogyakarta 20 Juni 2016;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sebanyak Rp1.517.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-9, penerima Erni, Penyetor Sulastri, Yogyakarta 20 April 2016;
- Dan lampiran berkas perkara korupsi Nomor Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 21;

Dipergunakan untuk keperluan perkara lain atas nama Terdakwa Sulastri binti Joyo Sukarno;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Yyk., tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp135.398.853,05 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma lima sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku kas sisa uang Raskin Rp100/kg Poncosari mulai Tahun 2013-2015;
  2. 1 (satu) lembar penerima Raskin 2015, Desa Poncosari tanggal 05 Oktober 2015;
  3. 1 (satu) buah buku angsuran Koprasi Aku Sejahtera;
  4. 4 (empat) lembar rekapan Tahun 2012-2015 tentang Penerimaan Raskin di Dusun Bayuran, Desa Poncosari;
  5. 3 (tiga) lembar bukti penerima Raskin Dusun Bayuran, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  6. 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Bayuran, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  7. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  8. 1 (satu) buah buku notulen pandu Poncosari;
  9. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  10. Uang tunai sebesar Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);
  11. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  12. Uang tunai sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  13. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  14. Uang tunai sebesar Rp300.400,00 (tiga ratus ribu empat ratus rupiah);
  15. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 84 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
17. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
18. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
19. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
20. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
21. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar tanda terima BTN Cermat setoran Nomor Resi 55700-01/ 13/900411 atas nama Sumarjoko;
25. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
26. Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari (penanggungjawab Surajiyo);
28. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Bibis tertanggal 22 April 2013 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Bibis (lembar pertama tertanggal 22 September 2014 dan lembar kedua tertanggal 22 April 2014 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo);
30. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Bibis tertanggal 22 April 2015 yang masing-masing ditandatangani oleh Dukuh Surajiyo;
31. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Bibis, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh Dukuh Bibis Surajiya;
32. 1 (satu) lembar catatan Rekapitulasi Raskin Dusun Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jragan II (Saijem);
33. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Jragan

Hal. 85 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
34. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  35. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  36. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2015 tanggal 05 November 2015 Pedukuhan Jragan II, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  37. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Jragan 2, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan (2015 dari Pokmas);
  38. 1 (satu) lembar catatan Rekapitulasi Raskin Dusun Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Babakan (Winarti);
  39. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2008 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  40. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  41. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  42. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  43. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tanggal 05 November 2015 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  44. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 Pedukuhan Babakan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  45. 1 (satu) buah buku catatan Raskin Dusun Wonotingal Tahun 2012, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
  46. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun

Hal. 86 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonotingal, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;

47. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Wonotingal, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan (dari Pokmas 2015);
48. 1 (satu) lembar catatan tanggal penyaluran Raskin Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Polosiyo (Suminem);
49. 1 (satu) buah buku catatan penerima Raskin Dusun Polosiyo Tahun 2012;
50. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
51. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
52. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Polosiyo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tanggal 27 November 2015;
53. 1 (satu) lembar rekap dropping Raskin Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kader Raskin Dusun Jragan I (Janatun Umayah);
54. 1 (satu) lembar rekap Raskin Turun Dusun Jragan I Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Jragan I (Janatun Umayah);
55. 2 (dua) lembar Daftar RTS Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014;
56. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Raskin Tahun 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jragan I (Janatun Umayah);
57. 1 (satu) bundel jadwal turun raskin dan uang tebusan raskin (terdiri dari Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 masing-masing 1 lembar);
58. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Cangkring, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
59. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan "Uang Tebusan Raskin";
60. 1 (satu) lembar jadwal penerimaan Raskin;
61. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 (Pedukuhan Kuwaru);
62. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 (Pedukuhan Kuwaru) yang ditandatangani oleh Fadhil, BS;
63. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS;

Hal. 87 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS (Dukuh);
65. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Fadhil, BS (Dukuh);
66. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 (Pedukuhan Karang);
67. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Raskin dan Tanggal Turunnya Raskin Dusun Karang selaku yang mengetahui Kepala Dukuh Karang (Marzuki);
68. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Karang, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
69. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Sambeng I, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
70. 1 (satu) buah buku catatan tanggal penyaluran Raskin Tahun 2012-2015;
71. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
72. 1 (satu) lembar tulisan tangan penerimaan Raskin di Dusun Ngentak yang ditandatangani oleh Marsih;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 (Pedukuhan Krajan);
74. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 (Pedukuhan Krajan);
75. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 (Pedukuhan Krajan);
76. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Januari S/D Maret 2015 (Pedukuhan Krajan);
77. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin April S/D 11 Oktober 2015 (Pedukuhan Krajan);
78. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan ditandatangani oleh Dukuh Krajan Pagiyanta;
79. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan ditandatangani oleh Dukuh Krajan Pagiyanta;

Hal. 88 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan 27 November 2015;
81. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Krajan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Desember 2015;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Raskin di Pedukuhan X Sambeng II Poncosari Srandakan Bantul Tahun 2013;
83. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar rekap Raskin Dusun Jopaten Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kader Raskin Dusun Jopaten (Sumaryati);
85. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten (Saridal);
86. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten (Saridal);
87. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Dusun Jopaten yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kader Jopaten (Saridal);
88. 1 (satu) bundel rekap tanggal penyaluran Raskin Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Talkondo (Suminem);
89. 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Talkondo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan untuk Tahun 2013-awal November 2015;
90. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Talkondo);
91. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran Raskin Dusun Talkondo 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Talkondo (Suminem);
92. 2 (dua) lembar nama penerima Raskin Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan rekap Raskin Tahun 2012 sampai dengan 2015 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Bodowaluh (Mardinah);
93. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Bodowaluh);

Hal. 89 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Dusun Bodowaluh;
95. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Dusun Bodowaluh;
96. 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 tertanggal yang ditandatangani oleh Sுகုဟ် ဂုၤတုၤဂီၢ် (Subrahmono);
97. Asli 4 (empat) lembar bukti penerimaan Raskin Dusun Gunturgeni, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan yang ditandatangani oleh Kader Dusun Gunturgeni (Sri Haryani);
98. Asli Daftar Nama Penerima Gunturgeni 15 kg Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kader Dusun Gunturgeni (Sri Haryani);
99. Asli 2 (dua) lembar Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Gunturgeni, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai 2013 sampai dengan 05 November 2015;
100. 1 (satu) buah Buku Raskin Singgelo;
101. 1 (satu) bundel potongan Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2015, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan mulai November 2015 (Dusun Singgelo);
102. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Raharjo);
103. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Daliman);
104. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Manfaat Raskin Padukuhan Singgelo Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Dukuh Singgelo (Daliman);
105. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Singgelo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
106. 1 (satu) lembar catatan Daftar Penerimaan Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
107. 1 (satu) lembar catatan penyaluran Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dari penerima Raskin di Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal 27 November 2015;

Hal. 90 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
110. 1 (satu) bundel Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Besole, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
111. 1 (satu) lembar fotocopy catatan Daftar Turunnya Raskin Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2012;
113. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta (pengembangan);
114. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
115. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013-2015 Nov, Pedukuhan Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 28 Mei 2013 (pengembangan);
116. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Bulan Desember 2015;
117. 1 (satu) lembar fotocopy catatan jadwal Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016;
118. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2012 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 04 Juli 2012;
119. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, tertanggal 27 Maret 2013;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2014 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 12 Maret 2014;
121. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015 Pedukuhan Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, tertanggal 04 September 2015;
122. 1 (satu) bundel bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa

Hal. 91 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poncosari, Kecamatan Srandakan Bulan Desember 2015;
123. 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan Raskin Dusun Kukap, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan tertanggal 28 Januari 2016;
124. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2013 Dusun Sambeng III, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
125. 1 (satu) buah buku catatan penerima Raskin Dusun Sambeng III 2012-2013;
126. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012;
127. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 217 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 33 A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012;
128. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2013, tanggal 19 Maret 2013;
129. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Kabupaten Bantul Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014;
130. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2015;
131. 1 (satu) buku Data Raskin, Desa Poncosari Srandakan Tahun 2012 berdasarkan PPLS 2008 yang didistribusikan di bulan Januari sampai dengan Mei 2012;
132. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 berdasarkan Data PPLS 2011;
133. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2013 berdasarkan Data PPLS 2011;

Hal. 92 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buku Daftar Nama dan Alamat RTS-PM Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2014 berdasarkan Data PPLS 2011;
135. 1 (satu) buku BNBA Raskin, Kecamatan Srandakan, Kelurahan Poncosari, Kabupaten Bantul Tahun 2015;
136. 2 (dua) lembar jadwal distribusi Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 sampai dengan 2015;
137. 5 (lima) lembar rekap data penerimaan Raskin, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Tahun 2012 sampai dengan 2015;
138. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) data nama alamat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 3402/BDT/V/2012;
139. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial RTS-PM RASKIN 2013 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/II/2013;
140. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) 34RASKINBDT2014, DATA RTS-PM RASKIN 2014 Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01.3402/BDT/XII/2013;
141. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial DATA RTS-PM RASKIN 2015 (koreksi) Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul Nomor 01B.3402/BDT/XII/2014;
142. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Godegan;
143. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2015, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Godegan;
144. 1 (satu) buah buku catatan tanggal penerimaan Raskin Tahun 2012-2015;
145. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Tahun Januari 2012 sampai dengan November 2015;
146. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
147. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
148. Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
149. Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
150. 1 (satu) lembar catatan rekap penyaluran Raskin Dusun Jragan II Tahun 2012;

Hal. 93 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) buah buku pemasukan uang Sambeng II;
152. 1 (satu) buah buku catatan pembagian Raskin Tahun 2013-Juni 2015 Dusun Wonotingal;
153. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
154. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) bandel tulisan tangan 30 Juni 2012 Sembako (75 KK): 4: 18, 75;
156. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Juni 2012 di tanda tangani Penanggung Jawab Juwariyah;
157. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Juli 2012;
158. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Agustus di tanda tangani Penanggung Jawab Juwariyah;
159. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Koripan Oktober September ditandatangani Penanggung Jawab Juwariyah;
160. 1 (satu) bandel fotocopy Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin Tahun 2012 Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Ngentak ditandatangani Penanggung Jawab Prihatin;
161. 1 (satu) bandel Daftar Penerima Manfaat Raskin Tahun 2013, Kabupaten Bantul, Kecamatan Srandakan, Desa Poncosari, Pedukuhan Ngentak ditandatangani Duku Dwi Hantoro;
162. 1 (satu) lembar tulisan tangan "Tante... tak tunggu di kamar H28, Main ke kamarku aku tetanggamu, keponakan Basuki Rahmat Mangestoni. Kemarin aku dah ketemu om Hasyim. Yang sabar, Kita saling menutupi aja, gak perlu buka aib masing2. Aku kena 4 tahun, pasal 372/374. Penyalahgunaan wewenang dan penggelapan total hampir 5 M. Dari: Tata (Rony Okta) buat Tante Sulastri";
163. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000087793, tanggal 19 Februari 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis

Hal. 94 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

164. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000227634, tanggal 30 April 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
165. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000468951, tanggal 14 Agustus 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
166. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000546744, tanggal 07 September 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp1.670.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
167. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000665993, tanggal 06 Oktober 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
168. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000724734, tanggal 07 November 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
169. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000786601, tanggal 15 Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp1.670.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/

Hal. 95 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;

170. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000819354, tanggal Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Sedyo Makaryo/Suparsih, alamat Jepaten, Poncosari, Srandakan;
171. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000087788, tanggal 24 Februari 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
172. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000157081, tanggal 31 Maret 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
173. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000546757, tanggal 07 September 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
174. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000468948, tanggal 14 Agustus 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
175. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000665996, tanggal 06 Oktober 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;
176. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul

Hal. 96 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Validasi 000000227625, tanggal 30 April 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

177. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000724739, tanggal 07 November 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

178. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000162696, tanggal 28 Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp2.505.000,00, keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

179. 1 (satu) lembar formulir setoran pada Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Nomor Validasi 000000819359, tanggal Desember 2015, nama pemilik Pemda Bantul QQ Bagian KPPD Setda Bantul, jenis setoran tunai, Nomor Rekening 004 111 000 985, jumlah setoran Rp835.000,00; keterangan pinjaman KUPK Mandiri/Faturahman, alamat Jragan I, Poncosari, Srandakan;

180. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 18-11-2015 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris, total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-4 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;

181. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 15-12-2015 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah, alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul disetor oleh Sulastris, total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-5 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;

182. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 19-2-2016 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah, alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul disetor oleh Sulastris, total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-7 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;

Hal. 97 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 22-3-2016 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul, disetor oleh Sulastris total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-8 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
184. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas sudah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sejumlah Rp60.000,00 untuk pembayaran denda angsuran ke 9; Yogyakarta 31 Mei 2016;
185. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 31 Mei 2016 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah, alamat Bibis Poncosari Srandakan Bantul disetor oleh Bu Lastri total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-9 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
186. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl; uang sebanyak Rp1.050.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-10; penerima Erni, Penysetor Sulastris; tanggal 31 Mei 2016;
187. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Kas Sudah Terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sejumlah Rp60.000,00 untuk pembayaran denda angsuran ke 10, Yogyakarta 20 Juni 2016;
188. 1 (satu) lembar slip setoran Koperasi Aku Sejahtera tanggal 20 Juni 2016 Nama Kelompok Maju Sari, Nama Ketua Kelompok Suratinah alamat Srandakan Bantul, disetor oleh Bu Lastri total Rp2.017.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-10 Rp1.967.000,00, simpanan wajib Rp50.000,00;
189. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sebanyak Rp590.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-11, penerima Erni, Penysetor Sulastris, Yogyakarta 20 Juni 2016;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Koperasi Aku Sejahtera telah terima dari Klp Majusari/Suratinah/Srandakan Btl, uang sebanyak Rp1.517.000,00 guna membayar titipan angsuran ke-9, penerima Erni, Penysetor Sulastris, Yogyakarta 20 April 2016;
- Dan Lampiran Berkas Perkara Korupsi Nomor Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 21;
- Dipergunakan untuk keperluan perkara lain atas nama Terdakwa Sulastris binti Joyo Sukarno;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima

Hal. 98 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK., tanggal 07 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., tanggal 18 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk., jo. Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., jo. Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa tanggal 19 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk., jo. Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., jo. Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 April 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Mei 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 08 Mei 2017;

Hal. 99 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 April 2017 dan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 08 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang mana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) sub a, b dan c yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun pengetrapan hukumnya hanya mengutip dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, sehingga hanya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta begitu saja. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak seharusnya mengambil pertimbangan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung meringankan perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut yaitu dengan tidak menyalurkan Raskin dengan sebagaimana mestinya serta dengan sepihak menaikkan tarif harga tebus raskin dari yang semestinya;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK tanggal 07 April 2017 yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yy., tanggal 18 Desember 2016 menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan tanpa mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, tidak lengkap, dan tidak layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*);

Dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 yang terbit Tahun 1971 pada halaman 391-399 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan hal-hal yang memberatkan dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta mun pengetrapan hukumnya hanya mengutip dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 101 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



Negeri Yogyakarta, sehingga hanya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta begitu saja;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Adapun pertimbangan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Menyatakan Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan atas hal tersebut, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  - b. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, yangmana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa amatlah ringan, serta jauh dari rasa keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Sulastri binti Joyo Sukarno telah dengan sengaja tidak menyalurkan Raskin Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul periode Juni 2012 sampai dengan November 2015 kepada para Penerima Manfaat sebagaimana mestinya serta menaikkan Harga Tebus Raskin yang mana dalam ketentuan Pedoman Umum Raskin yaitu Rp1.600,00/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram (seribu enam ratus rupiah per kilogram) menjadi Rp1.700,00/kilogram (seribu tujuh ratus rupiah per kilogram);

Adapun alasan kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun teramat ringan dan jauh dari rasa keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno yang pidana tersebut masih dibawah tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sulastris binti Joyo Sukarno, yaitu Terdakwa yang mempunyai Jabatan selaku Kepala Bagian Agama dan Kesra Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul serta kapasitasnya sebagai Bidang Penyaluran/Distribusi pengelolaan Raskin di Desa Poncosari telah memerintahkan Sulastris binti Joyo Sukarno secara lisan guna membantu Terdakwa dalam hal penyaluran raskin di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, yang kemudian dengan kewenangannya serta kesempatan yang ada tersebut, Terdakwa dengan sengaja memerintahkan Sulastris binti Joyo Sukarno untuk menaikkan Harga Tebus Raskin (HTR) yang mana dalam ketentuan Pedoman Umum Raskin yaitu Rp1.600,00/kilogram (seribu enam ratus rupiah per kilogram) menjadi Rp1.700,00/kilogram (seribu tujuh ratus rupiah per kilogram), serta Bersama-sama dengan Sulastris binti Joyo Sukarno Terdakwa tidak menyalurkan Raskin kepada seluruh penerima manfaat Raskin, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sulastris binti Joyo Sukarno secara terus-menerus dan berlanjut mulai dari Juni 2012 sampai dengan November 2015, yang mana telah diketahui secara jelas dan nyata oleh Terdakwa bahwa Raskin adalah bukan hak dari Terdakwa melainkan merupakan hak dari masyarakat/warga miskin yang termasuk dalam daftar penerima manfaat;
- Bahwa sangat-sangat disayangkan Terdakwa yang merupakan orang terpadang dan dihormati oleh warga di desanya serta diharapkan dapat menjadi panutan bagi warga di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, akan tetapi Terdakwa

Hal. 103 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada warganya, malah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil hak-hak masyarakat miskin yaitu Raskin hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai program pemerintah yaitu itu program pengentasan kemiskinan, dan Raskin adalah program pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat miskin karena Raskin adalah bantuan daam bentuk beras yang merupakan kebutuhan pokok pangan untuk masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berkilah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut, serta tidak ada rasa penyesalan ataupun rasa malu dalam diri Terdakwa;
- Mengingat bahwa ancaman hukuman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan ancaman hukuman pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atas hal tersebut kami berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kedua pasal tersebut masih terlalu minimal, dan masih terlalu jauh dengan ancaman pidana maksimal dari kedua pasal tersebut, sehingga tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi, pada pokoknya adalah sebagai**

Hal. 104 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



**berikut:**

Bahwa saya Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.YYK., tanggal 07 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., tanggal 18 Januari 2017 dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding), serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan korban, yakni Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Factie* telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;

Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan Ahli Dr. Ridwan, S.H., M.Hum yang menerangkan, "*dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa Lurah dibantu Perangkat Desa bila dikaitkan dengan*



*Raskin maka penanggungjawabnya adalah Lurah yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) atau Mandataris Kepala Desa. Mandataris artinya orang yang melaksanakan tugas dari atasan. Ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Wewenangnya melekat pada pemberi perintah sehingga Kasi Kesejahteraan tidak mempunyai wewenang ..... dan seterusnya”;*

Keterangan selanjutnya, *“Bahwa pemberian mandat dari Lurah ke Kasi (Kabag) menurut ahli sifatnya penugasan dari atas ke bawah (Lurah ke Kasi), atau Lurah sewaktu-waktu dapat melaksanakan sendiri Keputusan Desa tersebut dan Mandat melekat pada si Pemberi wewenang, ..... dan seterusnya”;*

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah orang yang disebut memiliki wewenang sebagaimana penjelasan ahli tersebut, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan pihak yang menerima mandat dari pemberi mandat dalam hal ini adalah Lurah, sehingga terkait pertanggungjawaban menjadi ranah dari pemberi mandat, dalam hal ini adalah Lurah;

Memperhatikan keterangan ahli Sriwahyuningsih, S.STP., menerangkan bahwa, *“pada Tahun 2014 ada kekosongan by name, pada Tahun 2014 ada 1.748 RTS-PM, yang 11 orang tidak ada by namanya, tidak ada dasar untuk diberikan kepada siapa dan ini merupakan kebijakan Pemerintah Desa sehingga tidak dimasukkan dalam kerugian Negara karena yang 11 tersebut merupakan diskresi dari Lurah”;*

Berdasarkan keterangan tersebut telah jelas bahwa Lurah adalah pemilik wewenang dalam pengelolaan Raskin, hal tersebut sebagaimana diskresi yang dikeluarkannya terhadap 11 orang yang tidak ada by name. Sehingga tidak tepat putusan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding tidak memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta mengenai kewenangan Lurah maupun mengenai pengetrapan hukum atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta)”;

Bunyi Pasal 8 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Suratinah menerangkan, “..... sejak adanya Pokmas saksi tetap menarik iuran HTR sebesar Rp2.000,00 dengan rincian yaitu Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk Posyandu. PSN dan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kg untuk ongkos angkut Raskin dari Desa Poncosari ke Dusun Bibis, sedangkan Rp1.600,00 untuk disetorkan kepada Pokmas hal tersebut menjadi kesepakatan warga.” Selanjutnya saksi Suratinah menerangkan, “Bahwa yang menyuruh saksi membayar HTR sebesar Rp1.700,00/kg adalah Terdakwa dan bu Sulastri dalam suatu pertemuan kader. Saat itu disampaikan HTR sebesar Rp1.700,00 tersebut dengan perincian Rp1.600,00 untuk dibayarkan ke Bulog dan yang Rp100,00 dipergunakan untuk kesejahteraan kader.” Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan penggelapan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Harga Tebus Raskin (HTR) yang ditarik oleh Tim Pengelola Raskin dengan menaikkan menjadi Rp1.700,00 yang sebelumnya adalah sebesar Rp1.600,00 merupakan hasil kesepakatan warga bukan atas kesepakatan sepihak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, serta penarikan HTR tersebut ditujukan untuk semata-mata kesejahteraan kader. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, tidak tepat apabila *Judex Factie* Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Hakim bukanlah corong undang-undang, Hakim adalah corong keadilan, kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 5 Ayat (1) tersebut yang berbunyi, “*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim*

Hal. 107 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Namun bagaimana putusan tersebut dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat apabila Hakim tidak saja hanya menjadi corong undang-undang dalam menegakkan nilai-nilai keadilan?;

Dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mengutip ulang isi dari putusan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa memeriksa perkara ini baik mengenai fakta-fakta maupun pengetrapan hukumnya, maka Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding sesungguhnya tidak serius dalam menegakkan nilai-nilai keadilan bagi *justiabellen* khususnya Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia pada masa yang akan datang;

Sungguh ironi ketika Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan menaruh harapan yang besar terhadap Majelis Hakim namun harapan tersebut seakan luntur akibat ketidak bijakan yang dilakukan Majelis Hakim. Dengan demikian tujuan hukum untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan terasa jauh dari cita-cita yang seharusnya dicapai baik oleh penegak hukum maupun oleh para pencari keadilan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
2. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan





yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November 1983 Nomor 57 K/Pid/1983;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. Hasyim, BA bin Jadi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab dalam penyaluran Raskin adalah Lurah yang dibantu dan dilaksanakan oleh Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) atau mandataris Kepala Desa (orang yang melaksanakan tugas dari atasan). Terdakwa bukanlah orang yang disebut memiliki wewenang. Sesuai ketentuan bukan hanya Terdakwa yang bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Raskin tetapi juga Lurah atau pihak ketiga atau siapapun apabila terkait dalam perbuatan penyimpangan penyaluran Raskin;

Bahwa dalam kedudukan baik sebagai pemberi mandat maupun sebagai penerima mandat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kegiatan penyimpangan penyaluran Raskin kepada yang berhak untuk itu. Bukan hanya pihak Lurah saja atau Terdakwa saja tetapi boleh kedua-duanya sepanjang dapat dibuktikan perbuatan dan kesalahannya berdasarkan perannya masing-masing;

Bahwa Lurah sebagai mandatori penanggungjawab kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran Raskin oleh Terdakwa selaku penerima mandat sepanjang pihak Lurah tidak menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya dengan baik. Pihak Lurah sebagai mandatori (pemberi mandat) bertanggungjawab apabila penyimpangan Raskin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa atau membiarkan, membenarkan Terdakwa melakukan penyimpangan penyaluran Raskin;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Poncosari dipersalahkan dan wajib bertanggungjawab dalam perkara *a quo* karena perannya di lapangan sebagai pihak yang secara langsung (pelaku materil), melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan penyaluran/ distribusi Raskin, dilakukan dengan cara bekerjasama dan bermufakat jahat dengan saksi Sulasteri untuk mengurangi data RTS-PM;

Bahwa kesalahan Terdakwa bekerjasama dengan saksi Sulastri dalam kegiatan penyaluran Raskin yaitu melakukan penyimpangan dengan *modus operandi* mengurangi data RTS-PM di tiap dusun di wilayah Desa Poncosari. Tujuannya agar bantuan Raskin tidak tersalurkan seluruhnya guna mendapatkan selisih sebagai keuntungan untuk dibagikan kepada diri sendiri atau orang lain. Penyimpangan dalam pengurangan data RTS-PM di tiap dusun sehingga diperoleh selisih data Raskin yang tidak dibagikan kepada penerima manfaat RTS-PM dengan nilai keseluruhan mencapai Rp620.621.552,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa kesalahan lainnya memungut Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) bahkan kader-kader mengumpulkan uang penerima manfaat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Hal ini melebihi Harga Tebus Raskin yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah dalam Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Raskin sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);

Bahwa data nama-nama penerima manfaat RTS-PM per dusun yang sudah diketik kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Sulastri. Bahwa data dari Terdakwa tersebut kemudian digunakan dalam mendistribusikan/ menyalurkan Raskin oleh kader-kader. *Modus operandi* yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudari Sulastri untuk menghilangkan jejak dengan cara kader yang mengumpulkan uang dari penerima manfaat tidak diberikan kwitansi tanda terima uang melainkan para kader hanya disuruh tanda tangan daftar hadir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sulastri yang mengurangi data RTS-PM per dusun sehingga sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan dan Terdakwa menaikkan harga Raskin dengan memungut uang dari penerima manfaat RTS-PM melalui kader-kader pelaksana di lapangan, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp620.621.552,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sulastri telah

Hal. 110 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



menguntungkan diri sendiri atau orang lain sesuai dengan jumlah yang diperolehnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp620.621.552,40 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya sebagai Kabag Kesra yang melaksanakan secara langsung penyaluran Raskin, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menerapkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/ Terdakwa M. Hasyim, BA bin JADI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 111 dari 112 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H**

**Ttd**

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H  
NIP. 19590430 198512 1 001**